

**PENYELESAIAN SP2DK ATAS SELISIH BIAYA GAJI
DALAM SPT TAHUNAN DAN SPT MASA PPH PASAL 21
TAHUN 2022 CV. X**

**(STUDI KASUS PADA KLIEN ENCO (ENGGAN, TANEKA &
PHANGGESTU) TAX AND BUSINESS CONSULTANT)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Muhammad Rizqi Ramadhan

152110713090

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

**PENYELESAIAN SP2DK ATAS SELISIH BIAYA GAJI
DALAM SPT TAHUNAN DAN SPT MASA PPH PASAL 21
TAHUN 2022 CV. X**

**(STUDI KASUS PADA KLIEN ENCO (ENGGAN, TANEKA &
PHANGGESTU) TAX AND BUSINESS CONSULTANT)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Muhammad Rizqi Ramadhan

152110713090

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 26 Maret 2024

Penulis

A yellow rectangular stamp with the number '1000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'METRAM TEMPEL' is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Muhammad Rizqi Ramadhan

152110713090

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN SP2DK ATAS SELISIH BIAYA GAJI DALAM SPT
TAHUNAN DAN SPT MASA PPH PASAL 21 TAHUN 2022 CV. X
(STUDI KASUS PADA KLIEN ENCO (ENGGAN, TANEKA &
PHANGGESTU) TAX AND BUSINESS CONSULTANT)**

Disusun Oleh:

Muhammad Rizqi Ramadhan

152110713090

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan

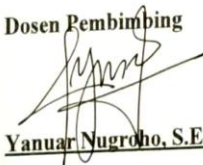


Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A

27 Juni 2024

NIP. 199209182019031008

Dosen Pembimbing



Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA., CRA

27 Juni 2024

NIP. 199001132015043101

Pimpinan


ENCO
PARTNER TO GROW
ENGGAN, TANEKA & PHANGGESTU
TAX AND BUSINESS CONSULTANT

27 Juni 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penyelesaian SP2DK Atas Selisih Biaya Gaji Dalam SPT Tahunan dan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2022 CV. X (Studi Kasus Pada Klien ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant)” dengan baik tanpa ada halangan. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir, diantaranya:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bani Alkausar, S.Pn, M.S.A., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang.
3. Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA., CRA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir.
4. Benny Phanggestu selaku Pimpinan ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant yang telah memberikan izin untuk melaksanakan magang pada ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant.
5. Segenap dosen Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Seluruh staff ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant yang telah memberikan pengalaman yang berguna di dunia kerja.

7. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materil maupun moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik, saran dan masukan demi sempurnanya Tugas Akhir ini. Semoga penyusunan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca

Surabaya, 31 Mei 2024



ABSTRAK

Penggunaan sistem pemungutan pajak *self-assessment* memiliki kelemahan bahwa wajib pajak dapat menyampaikan data yang tidak sebenarnya. Pihak fiskus melalui Kantor Pelayanan Pajak memiliki peran pengawasan terhadap data yang disampaikan oleh wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk meminta keterangan wajib pajak atas perbedaan antara data yang telah disampaikan wajib pajak dengan temuan oleh pihak fiskus. Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan antara pihak fiskus dengan wajib pajak dan mengidentifikasi upaya penyelesaian masalahnya. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode studi kasus. Kasus yang diangkat pada tugas akhir ini adalah tentang selisih biaya gaji pada SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21. Penyelesaian dari kasus ini dilakukan melalui metode ekualisasi untuk menemukan selisih yang menjadi pokok permasalahan. Hasil dari kasus ini ditemukan bahwa selisih biaya gaji pada SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21 disebabkan oleh pihak fiskus yang menggunakan data SPT Masa PPh Pasal 21 normal sedangkan pihak wajib pajak telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 pembetulan. Berdasarkan hasil studi kasus diatas dapat disimpulkan bahwa selisih biaya gaji pada SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21 bukan merupakan kesalahan dari pihak wajib pajak tetapi kesalahan dari pihak fiskus karena menggunakan data SPT masa PPh Pasal 21 Normal sedangkan pihak wajib pajak telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Pembetulan. Sebaiknya pihak fiskus selalu memperbarui data yang hendak digunakan sebagai kontrol pengawasan wajib pajak.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, SP2DK, Biaya Gaji

ABSTRACT

The use of a self-assessment tax collection system has the weakness that taxpayers can submit data that is not true. The tax authorities through the Tax Service Office have a supervisory role on the data submitted by taxpayers. The Tax Service Office can issue a Letter of Request for Data and/or Information to ask the taxpayer for information regarding differences between the data submitted by the taxpayer and the findings by the tax authorities. The aim of preparing this final assignment is to identify problems between the tax authorities and taxpayers and identify efforts to resolve the problem. The preparation of this final assignment uses the case study method. The case raised in this final assignment is about the difference in salary costs in the Annual Corporate SPT and Periodic Income Tax SPT Article 21. The resolution of this case was carried out through the equalization method to find the difference which was the main problem. The results of this case found that the difference in salary costs in the Annual Corporate SPT and Periodic Income Tax Article 21 SPT was caused by the tax authority using normal Periodic Income Tax Article 21 SPT data while the taxpayer had submitted a corrected Periodic Income Tax Article 21 SPT. Based on the results of the case study above, it can be concluded that the difference in salary costs in the Annual Corporate SPT and the Periodic Income Tax Article 21 SPT is not an error on the part of the taxpayer but an error on the part of the tax authorities because they used Normal period Income Tax Article 21 SPT data while the taxpayer had submitted the Periodic SPT. Income Tax Article 21 Correction. It is best for the tax authorities to always update the data they wish to use as a supervisory control for taxpayers.

Keywords: Income Tax Article 21, SP2DK, Wages Expense

DAFTAR ISI

Cover	ii
Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat	iii
Lembar Pengesahan Tugas Akhir	iv
Pedoman Penggunaan Tugas Akhir	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Abstact	ix
Daftar Isi	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Dasar Hukum	5
2.2. Pajak Penghasilan	5
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.4 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	13
2.5 Surat Pemberitahuan Masa	14
2.6 Pembetulan Surat Pemberitahuan	14
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	16
3.1. Objek	16
3.2. Waktu	16
3.3. Metode Kajian	17
BAB 4 PEMBAHASAN	18
4.1 Hasil Pelaksanaan	18
4.2 Pembahasan	45
4.3 Solusi	50
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Januari	21
Gambar 4.2 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Februari	23
Gambar 4.3 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Maret	25
Gambar 4.4 Bukti Penerimaan Elektronik Masa April	27
Gambar 4.5 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Mei	29
Gambar 4.6 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Juni	31
Gambar 4.7 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Juli	33
Gambar 4.8 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Agustus	35
Gambar 4.9 Bukti Penerimaan Elektronik Masa September	37
Gambar 4.10 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Oktober	39
Gambar 4.11 Bukti Penerimaan Elektronik Masa November	41
Gambar 4.12 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Desember	43
Gambar 4.13 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Desember Pembetulan Satu	46
Gambar 4.14 Bukti Penerimaan Surat.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak	12
Tabel 2.2 Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan	13
Tabel 2.3 Metode Penyampaian SP2DK.....	13
Tabel 2.4 Batas Waktu Penyampaian Penjelasan SP2DK	14
Tabel 3.1 Alur Pelaksanaan Tugas Akhir	17
Tabel 4.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Januari	20
Tabel 4.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Februari	22
Tabel 4.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Maret	24
Tabel 4.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa April	26
Tabel 4.5 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Mei	28
Tabel 4.6 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Juni	30
Tabel 4.7 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Juli	32
Tabel 4.8 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Agustus.....	34
Tabel 4.9 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa September.....	36
Tabel 4.10 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Oktober.....	38
Tabel 4.11 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa November	40
Tabel 4.12 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Desember.....	42
Tabel 4.13 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Desember P1	45
Tabel 4.14 Selisih Biaya Gaji Menurut Fiskus	47
Tabel 4.15 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Sudah Lapo.....	48
Tabel 4.16 Rincian Penghasilan Pegawai dibawah PTKP	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.....	54
Lampiran 2 Laporan Laba Rugi	55
Lampiran 3 Surat Tanggapan	56
Lampiran 4 Surat Pemberitahuan masa Januari	58
Lampiran 5 Surat Pemberitahuan masa Februari	60
Lampiran 6 Surat Pemberitahuan masa Maret	62
Lampiran 7 Surat Pemberitahuan masa April	64
Lampiran 8 Surat Pemberitahuan masa Mei	66
Lampiran 9 Surat Pemberitahuan masa Juni	68
Lampiran 10 Surat Pemberitahuan masa Juli.....	70
Lampiran 11 Surat Pemberitahuan masa Agustus	72
Lampiran 12 Surat Pemberitahuan masa September	74
Lampiran 13 Surat Pemberitahuan masa Oktober	76
Lampiran 14 Surat Pemberitahuan masa November.....	78
Lampiran 15 Surat Pemberitahuan masa Desember	80
Lampiran 16 Surat Pemberitahuan masa Desember Pembetulan 1	82
Lampiran 17 Kartu Bimbingan Tugas Akhir	84

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan merupakan satu dari beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak penghasilan dikenakan atas seluruh tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2019;161). Pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja merupakan wajib pajak orang pribadi sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak. Salah satu pajak yang dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai dari pemberi kerja. Pihak pemberi kerja akan memotong pajak penghasilan pasal 21 dari penghasilan pegawai sebelum diberikan kepada pegawai. Pegawai memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak yang telah dipotong oleh pihak pemberi kerja.

Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak salah satunya adalah *self-assessment system*. *Self-assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2019:7). Penggunaan *self-assessment system* dalam sistem pemungutan pajak memberikan kuasa penuh kepada wajib pajak untuk menghitung pajak terutang, menyetorkan pajak terutang, dan melaporkan pembayaran pajak secara mandiri. Dalam penggunaan *self-assessment system* yang menggandakan kepatuhan dari wajib pajak, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak fiskus untuk meminimalisir dugaan bahwa wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau melaksanakan kewajiban perpajakan tetapi menggunakan data yang tidak benar.

Pengawasan oleh pihak fiskus dapat dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Pengawasan dapat dilaksanakan mulai dari wajib pajak melakukan penyetoran pajak terutang hingga pelaporan penyetoran pajak terutang. Pihak fiskus dapat melakukan pengawasan dengan melihat pada surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak untuk dilakukan analisa sehingga dapat dipastikan bahwa data yang diberikan oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan benar. Ketika pihak fiskus menemukan adanya wajib pajak yang memberikan data yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan/atau data yang tidak benar, maka pihak fiskus melalui Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk mendapatkan penjelasan dari wajib pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 05/PJ/2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Terdapat lima tahapan dalam rangka Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Pertama adalah penerbitan dan penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Penerbitan dan penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak merupakan wewenang dari kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Setelah penerbitan dan penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, tahap kedua adalah penerimaan penjelasan dari wajib pajak. Wajib pajak diberikan kesempatan selama 14 hari untuk menyampaikan tanggapan. Jika dalam jangka waktu 14 hari, wajib pajak tidak memberikan tanggapan maka pihak Kantor Pelayanan Pajak akan menindaklanjuti dengan melaksanakan kunjungan ke tempat wajib pajak.

Setelah wajib pajak memberikan tanggapan, tahap ketiga adalah pelaksanaan penelitian terhadap penjelasan wajib pajak. Penelitian dilaksanakan oleh tim pengawasan Kantor Pelayanan Pajak. Apabila penelitian telah

dilaksanakan tetapi belum mampu untuk menghasilkan simpulan maka kepala Kantor Pelayanan Pajak memiliki wewenang untuk mengundang wajib pajak untuk dilaksanakan pembahasan. Tahap keempat adalah pembahasan bersama dengan wajib pajak. Pembahasan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali yaitu dengan cara membuat surat undangan pembahasan yang baru. Pada saat pelaksanaan pembahasan, wajib pajak dapat memilih untuk menghadiri pembahasan atau tidak. Tahap kelima adalah penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (LHP2DK). Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (LHP2DK) berisi simpulan dan rekomendasi tindak lanjut terkait pelaksanaan Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan yang telah dilaksanakan. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (LHP2DK) ditandatangani oleh ketua Kantor Pelayanan Pajak dan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (LHP2DK) disusun paling lama dalam 60 hari sejak penyampaian SP2DK.

ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant memiliki klien yaitu CV. X. Berdasarkan temuan dari petugas pajak, terdapat temuan yaitu selisih antara biaya gaji pada SPT Tahunan dan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2022. Berdasarkan temuan tersebut, maka petugas pajak mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada CV. X. Pada studi kasus ini, CV. X memberikan konfirmasi atau tanggapan secara tertulis kepada petugas pajak terkait perincian atas selisih antara biaya gaji pada SPT Tahunan dan SPT masa PPh Pasal 21 Tahun 2022 dengan menggunakan metode ekualisasi. Metode ekualisasi pajak adalah metode yang digunakan untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain. Proses ekualisasi dilakukan untuk menyesuaikan biaya atau pendapatan yang termasuk objek pajak yang terdapat pada laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan yang termasuk objek pajak yang terdapat pada Surat Pemberitahuan. Tujuannya supaya bisa menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa telah menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar. Pada kasus ini, CV. X melakukan metode ekualisasi hasil perhitungan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan SPT Tahunan. Berdasarkan latar

belakang yang telah penulis uraikan, maka Tugas Akhir ini berjudul “Penyelesaian SP2DK atas Selisih Biaya Gaji Dalam SPT Tahunan Dan SPT Masa Pph Pasal 21 Tahun 2022 CV. X (Studi Kasus Pada Klien ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, Adapun rumusan masalah pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perincian perhitungan atas selisih biaya gaji pada SPT Tahunan dengan biaya gaji pada SPT Masa PPh Pasal 21?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh CV. X untuk menjawab Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perincian perhitungan atas selisih biaya gaji pada SPT Tahunan dengan biaya gaji pada SPT Masa PPh Pasal 21.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh CV. X atas penerbitan Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapatkan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui solusi atas penyelesaian permasalahan pada CV. X terkait selisih biaya gaji pada SPT Tahunan dengan biaya gaji pada SPT Masa PPh Pasal 21.
2. Mengetahui permasalahan yang terjadi pada CV. X terkait selisih biaya gaji pada SPT Tahunan dengan biaya gaji pada SPT Masa PPh Pasal 21 sehingga mendapatkan Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa dasar hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

2.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, definisi Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dari pajak penghasilan yaitu:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan.
3. Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dalam pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah subjek pajak dalam negeri dan yang kedua adalah subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri antara lain:

1. Orang pribadi

Baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan

Berkedudukan dan didirikan di Indonesia, tidak termasuk badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri antara lain:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
3. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan telah memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, dan status subjek pajak.
4. Badan yang tidak berkedudukan dan tidak didirikan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Walaupun telah memenuhi syarat menjadi subjek pajak seperti yang telah disebutkan diatas, tidak semua dapat menjadi subjek pajak dari pajak penghasilan. Berikut adalah yang tidak termasuk subjek pajak dalam pajak penghasilan, antara lain:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, dan pejabat dari negara asing dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya selama di Indonesia.
3. Organisasi internasional yang Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia yang lebih lanjut telah diatur pada Keputusan Menteri Keuangan.

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, definisi penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau menambah kekayaan seseorang. Tetapi tidak semua penghasilan menjadi

objek pajak penghasilan. Berikut adalah penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan:

1. Imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa
2. Hadiah dari kegiatan, penghargaan, atau undian
3. Laba usaha
4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta
5. Royalti
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
7. Penerimaan pembayaran berkala
8. Keuntungan karena pembebasan utang
9. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
10. Kenaikan akibat revaluasi aktiva
11. Premi asuransi
12. Surplus bank Indonesia

Tidak semua penghasilan yang diterima adalah objek pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, antara lain:

1. Bantuan atau sumbangan
2. Harta hibahan
3. Warisan
4. Setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham/sebagai pengganti penyertaan modal
5. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
6. Pembayaran asuransi karena kecelakaan, sakit, beasiswa dan meninggal
7. Dividen
8. Iuran yang diterima dana pensiun
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
10. Beasiswa

11. Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Pajak penghasilan pasal 21 hanya dikenakan kepada penerima penghasilan yang memiliki status sebagai wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan oleh pemberi penghasilan. Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberian jasa, seperti:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek

- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan pelanggan
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan
 - e. Peserta kegiatan lainnya

Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Objek penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- 3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan

Cara menghitung besaran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk mendapatkan besaran penghasilan kena pajak, perlu dilakukan penghitungan penghasilan neto pegawai. Besaran penghasilan neto pegawai didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar sendiri oleh pegawai. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto pegawai, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan penyetahunan penghasilan neto pegawai dengan cara mengalikan besaran penghasilan neto pegawai dengan jumlah bulan pegawai tersebut bekerja. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto pegawai yang disetahunkan, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengurangi penghasilan neto pegawai

yang disetahunkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berikut adalah tabel besaran penghasilan tidak kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

TK/0	Rp54.000.000
TK/1	Rp59.500.000
TK/2	Rp63.000.000
TK/3	Rp67.500.000
K/0	Rp59.500.000
K/1	Rp63.000.000
K/2	Rp67.500.000
K/3	Rp72.000.000

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan, 2021

Apabila telah mengurangi penghasilan netto setahun pegawai dengan penghasilan tidak kena pajak maka dapat diketahui besaran penghasilan kena pajak. Hal selanjutnya yang harus dilakukan untuk mengetahui besaran pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong adalah dengan mengalikan jumlah penghasilan kena pajak dengan tarif pajak penghasilan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut adalah tabel tarif pajak penghasilan pasal 21 menurut pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tabel 2.2 Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan, 2021

2.4 Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) diterbitkan dalam rangka pengawasan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan dari wajib pajak terkait data yang wajib pajak telah sampaikan. SP2DK wajib disampaikan oleh pihak KPP kepada pihak wajib pajak paling lama tiga hari sejak tanggal penerbitan SP2DK.

Tabel 2.3 Metode Penyampaian SP2DK

Melalui Faksimili	Wajib Pajak memiliki nomor mesin fax
Melalui jasa pos/kurir/ekspedisi	Dilampiri bukti pengiriman surat
Diserahkan langsung kepada wajib pajak	Pada saat kunjungan atau pada saat wajib pajak datang ke KPP
Melalui DJP Online	Wajib Pajak telah mengaktifkan akun DJP online dan DJP online telah mengakomodasi penyampaian SP2DK

Sumber: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, 2022

Apabila pihak wajib pajak tidak bersedia menerima SP2DK maka pihak wajib pajak dianggap tidak menyampaikan penjelasan. Pihak wajib pajak mempunyai waktu 14 hari kalender untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK yang ditujukan untuk wajib pajak.

Tabel 2.4 Batas Waktu Penyampaian Penjelasan SP2DK

14 Hari Sejak	
Tanggal SP2DK	Disampaikan melalui DJP Online
Tanggal kirim pada bukti pengiriman surat	Disampaikan menggunakan faksimili/jasa pos/kurir
Tanggal penyerahan secara langsung	Disampaikan langsung kepada wajib pajak pada saat kunjungan atau pada saat wajib pajak datang ke KPP

Sumber: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, 2022

2.5 Surat Pemberitahuan Masa

Surat pemberitahuan masa merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak pada setiap masa pajak. Surat pemberitahuan masa wajib diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani serta disampaikan. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, surat pemberitahuan masa wajib disampaikan paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak

2.6 Pembetulan Surat Pemberitahuan

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pembetulan surat pemberitahuan dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa

penetapan. Apabila setelah melakukan pembetulan surat pemberitahuan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Wajib pajak tetap dapat melakukan pembetulan surat pemberitahuan yang sudah disampaikan apabila wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, putusan peninjauan kembali.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek studi kasus dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah CV. X yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan elektronik. CV. X menjalankan usahanya di Surabaya. CV. X merupakan salah satu klien yang mempercayakan proses pelaksanaan kewajiban PPh pasal 21 kepada ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant.

3.2 Waktu

Waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir dimulai sejak dilaksanakan kegiatan magang di ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant selama empat bulan, yaitu tanggal 04 Maret 2024 sampai 30 Juni 2024. Pelaksanaan magang sesuai dengan kebijakan dari ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant yaitu dilaksanakan selama lima hari dalam satu minggu mulai dari hari senin hingga jumat dengan ketentuan jam kerja normal pukul 08.00 – 17.00 WIB dan jam kerja saat puasa pukul 08.00 – 16.00 WIB. Judul Laporan ini diajukan pada tanggal 26 Maret 2024. Berikut adalah tabel alur pelaksanaan tugas akhir

Tabel 3.1 Alur Pelaksanaan Tugas Akhir

No	Kegiatan	03/2024				04/2024				05/2024				06/2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Konsultasi Kasus Tugas Akhir																
2	Pengumpulan Data Kasus Tugas Akhir																
3	Penyusunan Tugas Akhir																
4	Penyerahan Tugas Akhir (UTS)																
5	Penyerahan Tugas Akhir (UAS)																

Sumber: Data diolah penulis, 2024

3.3 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir ini menggunakan metode studi kasus pada CV. X. Metode studi kasus merupakan metode yang bertujuan untuk mempelajari objek penelitian. Informasi yang didapatkan dalam Tugas Akhir ini dilakukan melalui wawancara kepada staf ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant. Dengan proses ini, maka dapat dipahami dengan jelas bagaimana proses pemecahan masalah yang dilakukan CV. X atas penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

CV. X adalah perusahaan dengan bentuk perseroan komanditer (CV) yang bergerak pada bidang penjualan elektronik. CV. X menjalankan usahanya di kota Surabaya. Dalam menjalankan usahanya, CV. X memiliki beberapa pegawai dan memberikan gaji pada pegawai tersebut. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, CV. X merupakan pemotong pajak penghasilan pasal 21 karena melakukan usaha dan berbentuk badan. CV. X termasuk dalam bentuk badan karena badan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjalankan usaha atau tidak menjalankan usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk usaha tetap. Karena CV. X termasuk dalam kategori pemotong pajak dan CV. X memberikan gaji kepada pegawainya, maka CV. X wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam melakukan penghitungan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21, CV. X hanya memberikan data penggajian kepada ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant setelah itu pihak ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant melakukan penghitungan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan memasukkan ke aplikasi E-SPT Masa PPh Pasal 21-26. Data penggajian yang

diberikan CV. X kepada ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant berupa nama pegawai, status pegawai, gaji pokok, tunjangan jabatan distribusi, tunjangan jabatan marketing, tunjangan uang makan, tunjangan transport distribusi, insentif kehadiran, lembur, bonus, THR, BPJS jaminan kecelakaan kerja, BPJS jaminan kematian, BPJS jaminan hari tua yang dibayar perusahaan dan pegawai, BPJS jaminan pensiun yang dibayar perusahaan dan pegawai, BPJS kesehatan yang dibayar perusahaan dan pegawai. Setelah data terkumpul, pihak ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant membuat kertas kerja untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong.

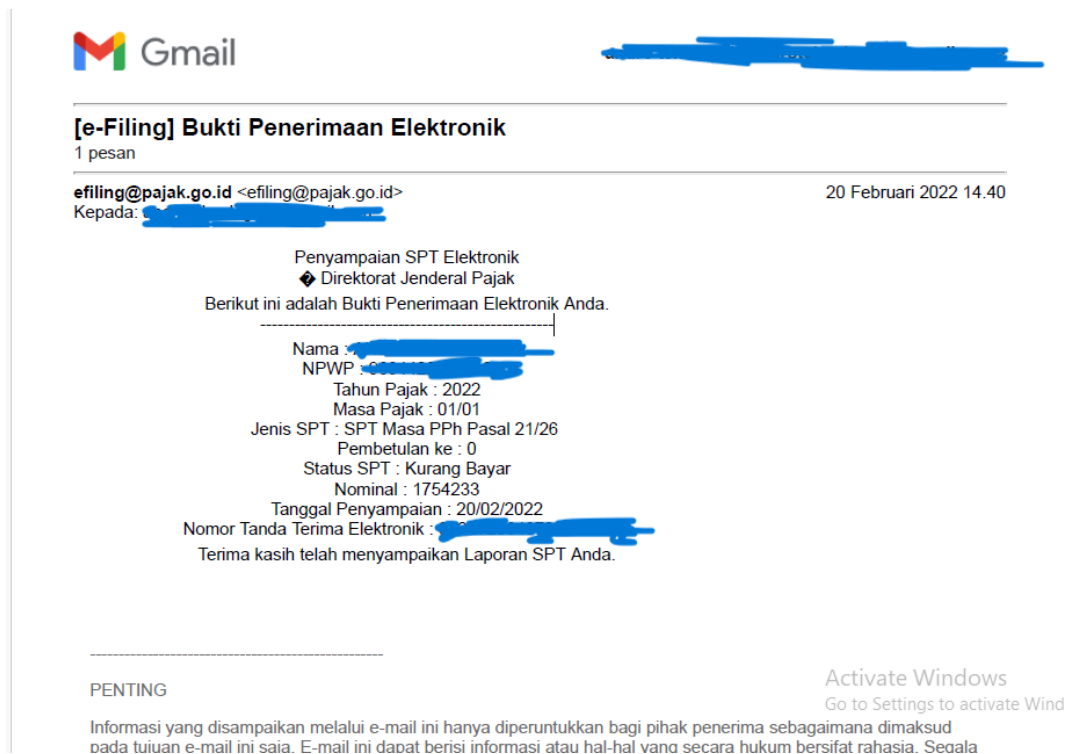
Berdasarkan data penggajian yang telah diberikan oleh CV. X, pada masa pajak Januari tahun 2022 diketahui CV. X memiliki 34 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah Rp134.697.458; Atas 34 pegawai tersebut terdapat satu pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.754.233; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Januari Tahun 2022

Nama	Status	Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
Pegawai 1	K/2	20.000.000	1.284.484	-	-	-	-	-	21.284.484	255.413.808	6.000.000	87.510	43.755	-	247.838.636	67.500.000	180.338.636	180.338.000	21.050.795	1.754.233
Pegawai 2	K/1	5.000.000		10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	5.454.049	65.448.589	3.272.429	87.510	43.755	45.255	60.057.929	63.000.000	-	-	-	-
Pegawai 3	TK/0	2.450.000	342.916	-	-	-	-	-	2.792.916	22.343.328	1.117.166	-	-	-	21.226.162	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 4	TK/0	3.725.000		10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.179.049	50.148.589	2.507.429	87.510	43.755	45.255	45.522.929	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 5	TK/0	4.375.000		10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.829.049	53.119.540	2.655.977	87.510	43.755	45.255	48.345.333	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 6	K/0	4.500.000		10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.954.049	54.494.540	2.724.727	87.510	43.755	45.255	49.651.583	59.500.000	-	-	-	-
Pegawai 7	TK/0	4.500.000		-	-	-	-	-	4.500.000	54.000.000	2.700.000	87.510	43.755	45.255	49.181.770	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 8	TK/0	4.500.000		-	-	-	-	-	4.500.000	54.000.000	2.700.000	87.510	43.755	45.255	49.181.770	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 9	K/1	2.825.000	699.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	3.978.049	31.824.392	1.591.220	-	-	-	30.233.173	63.000.000	-	-	-	-
Pegawai 10	TK/0	2.425.000	400.000	-	-	-	-	-	2.825.000	22.600.000	1.130.000	-	-	-	21.470.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 11	TK/0	2.300.000	440.000	10.501	13.126	161.893	87.510	-	3.013.030	21.091.209	1.054.560	-	-	-	20.036.649	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 12	TK/0	4.000.000		10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.454.049	48.994.540	2.449.727	87.510	43.755	45.255	44.426.583	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 13	TK/0	4.000.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	4.273.030	47.003.329	2.350.166	87.510	43.755	-	43.077.990	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 14	TK/0	2.300.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	2.573.030	25.730.299	1.286.515	87.510	43.755	-	22.868.612	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 15	TK/0	4.500.000		-	-	-	-	-	4.500.000	54.000.000	2.700.000	-	-	-	51.300.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 16	TK/0	2.600.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	2.873.030	22.984.239	1.149.212	-	-	-	21.835.027	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 17	TK/0	2.650.000		-	-	-	-	-	2.650.000	21.200.000	1.060.000	-	-	-	20.140.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 18	TK/0	2.875.000	822.000	-	-	-	-	-	3.697.000	25.879.000	1.293.950	-	-	-	24.585.050	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 19	K/2	5.500.000		-	-	-	-	-	5.500.000	66.000.000	3.300.000	-	-	-	62.700.000	67.500.000	-	-	-	-
Pegawai 20	TK/0	2.502.000		-	-	-	-	-	2.502.000	20.016.000	1.000.800	-	-	-	19.015.200	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 21	TK/0	1.660.000	825.000	-	-	-	-	-	2.485.000	14.910.000	745.500	-	-	-	14.164.500	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 22	TK/0	1.660.000	815.000	-	-	-	-	-	2.475.000	14.850.000	742.500	-	-	-	14.107.500	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 23	TK/0	3.500.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	3.773.030	33.957.269	1.697.863	87.510	43.755	-	30.684.233	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 24	TK/0	2.825.000		-	-	-	-	-	2.825.000	22.600.000	1.130.000	-	-	-	21.470.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 25	TK/0	2.025.000	822.614	-	-	-	-	-	2.847.614	14.238.070	711.904	-	-	-	13.526.167	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 26	TK/0	1.925.000	815.000	-	-	-	-	-	2.740.000	13.700.000	685.000	-	-	-	13.015.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 27	TK/0	1.925.000	815.000	-	-	-	-	-	2.740.000	13.700.000	685.000	-	-	-	13.015.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 28	TK/0	2.225.000	815.000	-	-	-	-	-	3.040.000	18.240.000	912.000	-	-	-	17.328.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 29	TK/0	2.225.000	815.000	-	-	-	-	-	3.040.000	18.240.000	912.000	-	-	-	17.328.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 30	TK/0	1.925.000	815.000	-	-	-	-	-	2.740.000	13.700.000	685.000	-	-	-	13.015.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 31	TK/0	1.825.000	815.000	-	-	-	-	-	2.640.000	13.200.000	660.000	-	-	-	12.540.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 32	TK/0	1.925.000	815.000	-	-	-	-	-	2.740.000	13.700.000	685.000	-	-	-	13.015.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 33	TK/0	1.925.000	815.000	-	-	-	-	-	2.740.000	13.700.000	685.000	-	-	-	13.015.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 34	TK/0	1.725.000	815.000	-	-	-	-	-	2.540.000	12.700.000	635.000	-	-	-	12.065.000	54.000.000	-	-	-	-
									134.697.458											1.754.233

Sumber: Data perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Januari tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 20 Februari 2022 sesuai dengan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Januari



Gambar 4.1 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Januari Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

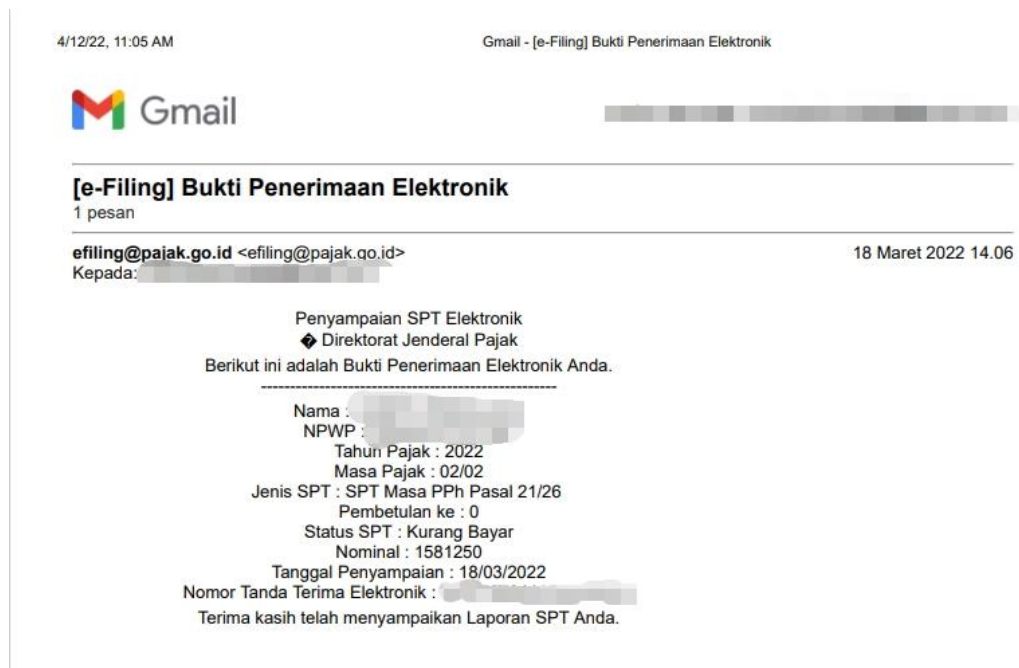
Pada masa Februari Tahun 2022, CV. X memiliki 34 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah Rp124.647.592; atas 34 pegawai tersebut, terdapat satu pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.581.250; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari Tahun 2022

Status	Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
K/2	19.000.000	1.131.264	-	-	-	-	-	20.131.264	241.575.168	6.000.000	87.510	43.755	-	233.999.996	67.500.000	166.499.996	166.499.000	18.974.999	1.581.250
K/1	5.000.000		10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	5.454.049	65.448.589	3.272.429	87.510	43.755	45.255	60.057.929	63.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.450.000		-	-	-	-	-	2.450.000	19.600.000	980.000	-	-	-	18.620.000	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	3.725.000		10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.179.049	50.148.589	2.507.429	87.510	43.755	45.255	45.522.929	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	4.375.000		10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.829.049	53.119.540	2.655.977	87.510	43.755	45.255	48.345.333	54.000.000	-	-	-	-
K/0	4.500.000		10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.954.049	54.494.540	2.724.727	87.510	43.755	45.255	49.651.583	59.500.000	-	-	-	-
TK/0	4.500.000		-	-	-	-	-	4.500.000	54.000.000	2.700.000	-	-	-	51.300.000	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	4.500.000		-	-	-	-	-	4.500.000	54.000.000	2.700.000	-	-	-	51.300.000	54.000.000	-	-	-	-
K/1	2.825.000	650.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	3.929.049	31.432.392	1.571.620	-	-	-	29.860.773	63.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.425.000		-	-	-	-	-	2.425.000	19.400.000	970.000	-	-	-	18.430.000	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.300.000	513.884	10.501	13.126	161.893	87.510	-	3.086.914	21.608.397	1.080.420	-	-	-	20.527.977	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	4.000.000		10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.454.049	48.994.540	2.449.727	87.510	43.755	45.255	44.426.583	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	4.000.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	4.273.030	47.003.329	2.350.166	87.510	43.755	-	43.077.990	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.300.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	2.573.030	25.730.299	1.286.515	-	-	-	24.443.784	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	4.500.000		-	-	-	-	-	4.500.000	54.000.000	2.700.000	87.510	43.755	45.255	49.181.770	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.600.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	2.873.030	22.984.239	1.149.212	-	-	-	21.835.027	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.650.000		-	-	-	-	-	2.650.000	21.200.000	1.060.000	-	-	-	20.140.000	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.875.000	816.000	-	-	-	-	-	3.691.000	25.837.000	1.291.850	-	-	-	24.545.150	54.000.000	-	-	-	-
K/2	5.500.000		-	-	-	-	-	5.500.000	66.000.000	3.300.000	87.510	43.755	45.255	60.581.770	67.500.000	-	-	-	-
TK/0	2.502.000		-	-	-	-	-	2.502.000	20.016.000	1.000.800	-	-	-	19.015.200	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	1.660.000	825.000	-	-	-	-	-	2.485.000	14.910.000	745.500	-	-	-	14.164.500	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	1.660.000	800.000	-	-	-	-	-	2.460.000	14.760.000	738.000	-	-	-	14.022.000	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	3.500.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	3.773.030	33.957.269	1.697.863	-	-	-	32.259.406	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.825.000		-	-	-	-	-	2.825.000	22.600.000	1.130.000	-	-	-	21.470.000	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.025.000		-	-	-	-	-	2.025.000	10.125.000	506.250	-	-	-	9.618.750	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	1.925.000		-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	1.925.000		-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.225.000		-	-	-	-	-	2.225.000	13.350.000	667.500	-	-	-	12.682.500	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	2.225.000		-	-	-	-	-	2.225.000	13.350.000	667.500	-	-	-	12.682.500	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	1.925.000		-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	1.825.000		-	-	-	-	-	1.825.000	9.125.000	456.250	-	-	-	8.668.750	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	1.925.000		-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	1.925.000		-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	-	-	-	-
TK/0	1.725.000		-	-	-	-	-	1.725.000	8.625.000	431.250	-	-	-	8.193.750	54.000.000	-	-	-	-
								124.647.592											1.581.250

Sumber: Data perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Februari tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 18 Maret 2022, hal ini tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Februari



Gambar 4.2 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Februari Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

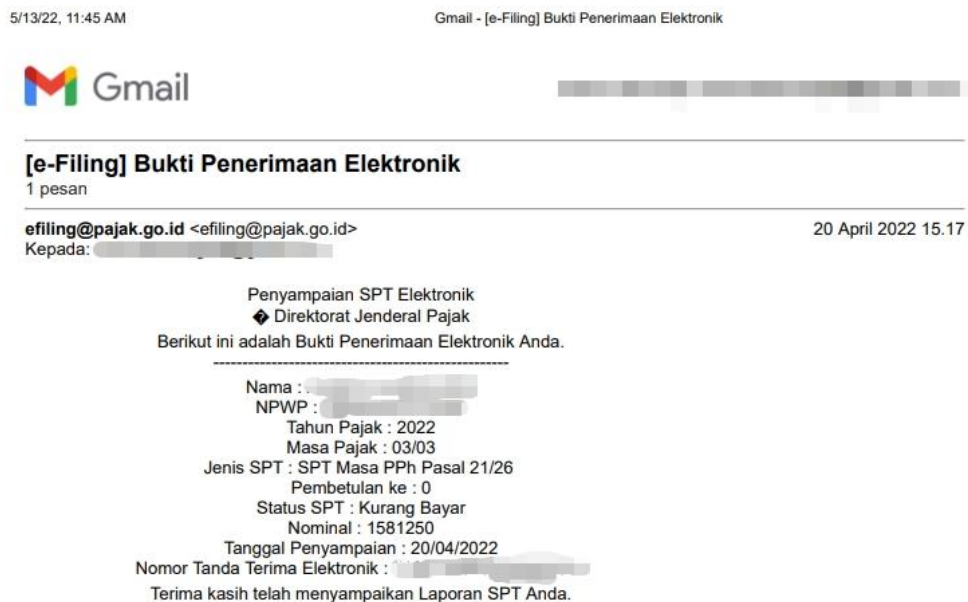
Pada masa Maret Tahun 2022, CV. X memiliki 34 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah Rp193.702.640; atas 34 pegawai tersebut, terdapat satu pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.581.250; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Maret Tahun 2022

Nama	Status	Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
Pegawai 1	K/2	19.000.000	1.131.264	-	-	-	-	-	20.131.264	241.575.168	6.000.000	87.510	43.755	-	233.999.996	67.500.000	166.499.996	166.499.000	18.974.999	1.581.250
Pegawai 2	K/1	4.000.000	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	5.461.049	65.532.589	3.276.629	87.510	43.755	45.255	60.137.729	63.000.000	-	-	-	-
Pegawai 3	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	40.056.000	2.002.800	-	-	-	38.053.200	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 4	TK/0	3.200.000	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.661.049	55.932.589	2.796.629	87.510	43.755	45.255	51.017.729	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 5	TK/0	3.500.000	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.961.049	54.571.540	2.728.577	87.510	43.755	45.255	49.724.733	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 6	K/0	4.000.000	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	5.461.049	60.071.540	3.003.577	87.510	43.755	45.255	54.949.733	59.500.000	-	-	-	-
Pegawai 7	TK/0	3.500.000	1.007.000	-	-	-	-	-	4.507.000	54.084.000	2.704.200	-	-	-	51.379.800	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 8	TK/0	3.500.000	1.007.000	-	-	-	-	-	4.507.000	54.084.000	2.704.200	-	-	-	51.379.800	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 9	K/1	4.000.000	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	5.461.049	43.688.392	2.184.420	87.510	43.755	45.255	39.385.743	63.000.000	-	-	-	-
Pegawai 10	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	40.056.000	2.002.800	-	-	-	38.053.200	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 11	TK/0	4.000.000	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	-	5.280.030	36.960.209	1.848.010	87.510	43.755	-	33.537.026	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 12	TK/0	3.500.000	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.961.049	54.571.540	2.728.577	87.510	43.755	45.255	49.724.733	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 13	TK/0	3.500.000	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	-	4.780.030	52.580.329	2.629.016	87.510	43.755	-	48.376.140	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 14	TK/0	4.000.000	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	-	5.280.030	52.800.299	2.640.015	87.510	43.755	-	48.585.112	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 15	TK/0	3.500.000	1.007.000	-	-	-	-	-	4.507.000	54.084.000	2.704.200	-	-	-	51.379.800	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 16	TK/0	4.175.932	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	-	5.455.962	43.647.695	2.182.385	87.510	43.755	-	39.890.138	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 17	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	40.056.000	2.002.800	-	-	-	38.053.200	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 18	TK/0	5.500.000	1.007.000	-	-	-	-	-	6.507.000	45.549.000	2.277.450	-	-	-	43.271.550	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 19	K/2	4.800.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.807.000	69.684.000	3.484.200	-	-	-	66.199.800	67.500.000	-	-	-	-
Pegawai 20	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	40.056.000	2.002.800	-	-	-	38.053.200	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 21	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	30.042.000	1.502.100	-	-	-	28.539.900	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 22	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	30.042.000	1.502.100	-	-	-	28.539.900	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 23	TK/0	4.000.000	1.007.000	10.501	13.126	161.893	87.510	-	5.280.030	47.520.269	2.376.013	87.510	43.755	-	43.569.083	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 24	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	40.056.000	2.002.800	-	-	-	38.053.200	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 25	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	25.035.000	1.251.750	-	-	-	23.783.250	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 26	TK/0	5.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	6.007.000	30.035.000	1.501.750	-	-	-	28.533.250	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 27	TK/0	5.500.000	1.007.000	-	-	-	-	-	6.507.000	32.535.000	1.626.750	-	-	-	30.908.250	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 28	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	30.042.000	1.502.100	-	-	-	28.539.900	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 29	TK/0	5.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	6.007.000	36.042.000	1.802.100	-	-	-	34.239.900	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 30	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	25.035.000	1.251.750	-	-	-	23.783.250	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 31	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	25.035.000	1.251.750	-	-	-	23.783.250	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 32	TK/0	5.200.000	1.007.000	-	-	-	-	-	6.207.000	31.035.000	1.551.750	-	-	-	29.483.250	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 33	TK/0	4.000.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.007.000	25.035.000	1.251.750	-	-	-	23.783.250	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 34	TK/0	4.875.000	1.007.000	-	-	-	-	-	5.882.000	29.410.000	1.470.500	-	-	-	27.939.500	54.000.000	-	-	-	-
									193.702.640											1.581.250

Sumber: Data perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Maret tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 20 April 2022, hal ini sesuai dengan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Maret



Gambar 4.3 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Maret Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

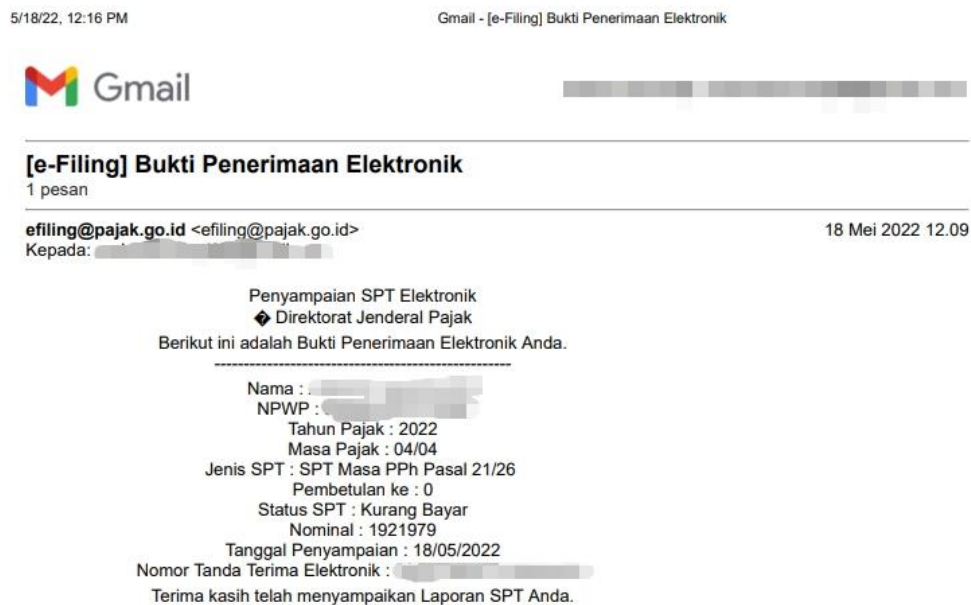
Pada masa April Tahun 2022, CV. X memiliki 33 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah Rp234.270.400; atas 33 pegawai tersebut, terdapat dua pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.921.979; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa April Tahun 2022

Nama	Status	Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
Pegawai 1	K/2	21.000.000	1.131.266	-	-	-	-	-	22.131.266	265.575.192	6.000.000	87.510	43.755	-	258.000.020	67.500.000	190.500.020	190.500.000	22.575.003	1.881.250
Pegawai 2	K/1	5.000.000	1.116.492	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	6.570.541	78.846.493	3.942.325	87.510	43.755	45.255	72.785.938	63.000.000	9.785.938	9.785.000	489.250	40.729
Pegawai 3	TK/0	4.000.000	1.010.940	-	-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	- 15.916.856	-	-	-
Pegawai 4	TK/0	3.200.000	1.010.940	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.664.989	55.979.869	2.798.993	87.510	-	-	52.130.760	54.000.000	- 1.869.240	-	-	-
Pegawai 5	TK/0	3.500.000	1.010.940	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	4.964.989	54.614.880	2.730.744	87.510	43.755	-	50.308.963	54.000.000	- 3.691.037	-	-	-
Pegawai 6	K/0	4.000.000	1.010.940	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	5.464.989	60.114.880	3.005.744	87.510	43.755	45.255	54.990.906	59.500.000	- 4.509.094	-	-	-
Pegawai 7	TK/0	3.500.000	1.010.940	-	-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	- 2.575.284	-	-	-
Pegawai 8	TK/0	3.500.000	1.010.940	-	-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	- 2.575.284	-	-	-
Pegawai 9	K/1	4.000.000	1.010.940	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	5.464.989	43.719.912	2.185.996	87.510	43.755	45.255	39.415.687	63.000.000	- 23.584.313	-	-	-
Pegawai 10	TK/0	4.000.000	1.010.940	-	-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	- 15.916.856	-	-	-
Pegawai 11	TK/0	4.000.000	1.010.940	10.501	13.126	161.893	87.510	-	5.283.970	36.987.789	1.849.389	87.510	43.755	-	33.563.227	54.000.000	- 20.436.773	-	-	-
Pegawai 12	TK/0	3.600.000	1.010.940	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	5.064.989	55.714.880	2.785.744	87.510	43.755	45.255	50.810.906	54.000.000	- 3.189.094	-	-	-
Pegawai 13	TK/0	3.600.000	1.010.940	10.501	13.126	161.893	87.510	-	4.883.970	53.723.669	2.686.183	87.510	43.755	-	49.462.313	54.000.000	- 4.537.687	-	-	-
Pegawai 14	TK/0	4.000.000	1.010.940	10.501	13.126	161.893	87.510	-	5.283.970	52.839.699	2.641.985	87.510	43.755	-	48.622.542	54.000.000	- 5.377.458	-	-	-
Pegawai 15	TK/0	4.225.418	1.010.940	10.501	13.126	161.893	87.510	-	5.509.388	44.075.103	2.203.755	87.510	43.755	-	40.296.176	54.000.000	- 13.703.824	-	-	-
Pegawai 16	TK/0	6.085.940	1.010.940	-	-	-	-	-	7.096.880	56.775.040	2.838.752	-	-	-	53.936.288	54.000.000	- 63.712	-	-	-
Pegawai 17	TK/0	5.500.000	1.010.940	-	-	-	-	-	6.510.940	45.576.580	2.278.829	-	-	-	43.297.751	54.000.000	- 10.702.249	-	-	-
Pegawai 18	K/2	4.800.000	1.010.940	-	-	-	-	-	5.810.940	69.731.280	3.486.564	-	-	-	66.244.716	67.500.000	- 1.255.284	-	-	-
Pegawai 19	TK/0	4.000.000	1.010.940	-	-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	- 15.916.856	-	-	-
Pegawai 20	TK/0	5.000.000	1.010.940	-	-	-	-	-	6.010.940	36.065.640	1.803.282	-	-	-	34.262.358	54.000.000	- 19.737.642	-	-	-
Pegawai 21	TK/0	5.000.000	1.010.940	-	-	-	-	-	6.010.940	36.065.640	1.803.282	-	-	-	34.262.358	54.000.000	- 19.737.642	-	-	-
Pegawai 22	TK/0	4.184.000	1.010.940	10.501	13.126	161.893	87.510	-	5.467.970	49.211.729	2.460.586	87.510	43.755	-	45.175.970	54.000.000	- 8.824.030	-	-	-
Pegawai 23	TK/0	4.200.000	1.010.940	-	-	-	-	-	5.210.940	41.687.520	2.084.376	-	-	-	39.603.144	54.000.000	- 14.396.856	-	-	-
Pegawai 24	TK/0	7.398.700	1.010.940	-	-	-	-	-	8.409.640	42.048.200	2.102.410	-	-	-	39.945.790	54.000.000	- 14.054.210	-	-	-
Pegawai 25	TK/0	8.500.000	1.010.940	-	-	-	-	-	9.510.940	47.554.700	2.377.735	-	-	-	45.176.965	54.000.000	- 8.823.035	-	-	-
Pegawai 26	TK/0	8.500.000	1.010.940	-	-	-	-	-	9.510.940	47.554.700	2.377.735	-	-	-	45.176.965	54.000.000	- 8.823.035	-	-	-
Pegawai 27	TK/0	8.000.000	1.010.940	-	-	-	-	-	9.010.940	54.065.640	2.703.282	-	-	-	51.362.358	54.000.000	- 2.637.642	-	-	-
Pegawai 28	TK/0	8.300.000	1.010.940	-	-	-	-	-	9.310.940	55.865.640	2.793.282	-	-	-	53.072.358	54.000.000	- 927.642	-	-	-
Pegawai 29	TK/0	8.500.000	1.010.940	-	-	-	-	-	9.510.940	47.554.700	2.377.735	-	-	-	45.176.965	54.000.000	- 8.823.035	-	-	-
Pegawai 30	TK/0	8.500.000	1.010.940	-	-	-	-	-	9.510.940	47.554.700	2.377.735	-	-	-	45.176.965	54.000.000	- 8.823.035	-	-	-
Pegawai 31	TK/0	8.500.000	1.010.940	-	-	-	-	-	9.510.940	47.554.700	2.377.735	-	-	-	45.176.965	54.000.000	- 8.823.035	-	-	-
Pegawai 32	TK/0	8.500.000	1.010.940	-	-	-	-	-	9.510.940	47.554.700	2.377.735	-	-	-	45.176.965	54.000.000	- 8.823.035	-	-	-
Pegawai 33	TK/0	8.000.000	1.010.940	-	-	-	-	-	9.010.940	45.054.700	2.252.735	-	-	-	42.801.965	54.000.000	- 11.198.035	-	-	-
									234.270.400								-			1.921.979

Sumber: Data perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa April tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 18 Mei 2022, hal ini tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa April



Gambar 4.4 Bukti Penerimaan Elektronik Masa April Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

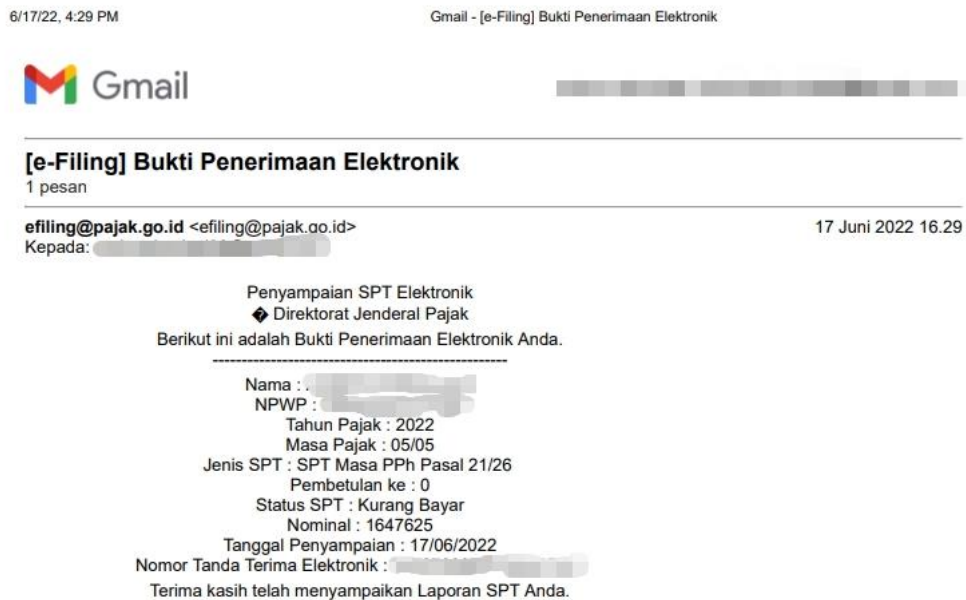
Pada masa Mei Tahun 2022, CV. X memiliki 33 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah 143.260.750; atas 33 pegawai tersebut, terdapat tiga pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.647.625; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.5 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Mei Tahun 2022

Nama	Status	Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
Pegawai 1	K/2	19.000.000	1.131.264	-	-	-	-	-	20.131.264	241.575.168	6.000.000	87.510	43.755	-	233.999.996	67.500.000	166.499.996	166.499.000	18.974.999	1.581.250
Pegawai 2	K/1	5.000.000	1.109.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	6.563.049	78.756.589	3.937.829	87.510	43.755	45.255	72.700.529	63.000.000	9.700.529	9.700.000	485.000	40.396
Pegawai 3	TK/0	4.000.000	1.010.940	-	-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	- 15.916.856	-	-	-
Pegawai 4	TK/0	3.200.000	880.000	-	13.126	161.893	87.510	181.019	4.523.548	54.282.575	2.714.129	87.510	43.755	45.255	49.450.216	54.000.000	- 4.549.784	-	-	-
Pegawai 5	TK/0	3.500.000	880.000	-	13.126	161.893	87.510	181.019	4.823.548	53.059.027	2.652.951	87.510	43.755	45.255	48.287.846	54.000.000	- 5.712.154	-	-	-
Pegawai 6	K/0	4.000.000	880.000	-	13.126	161.893	87.510	181.019	5.323.548	58.559.027	2.927.951	87.510	43.755	45.255	53.512.846	59.500.000	- 5.987.154	-	-	-
Pegawai 7	TK/0	3.500.000	880.000	-	-	-	-	-	4.380.000	52.560.000	2.628.000	-	-	-	49.932.000	54.000.000	- 4.068.000	-	-	-
Pegawai 8	TK/0	3.500.000	880.000	-	-	-	-	-	4.380.000	52.560.000	2.628.000	-	-	-	49.932.000	54.000.000	- 4.068.000	-	-	-
Pegawai 9	K/1	4.000.000	880.000	699.000	13.126	161.893	87.510	181.019	6.022.548	48.180.383	2.409.019	87.510	43.755	45.255	43.653.134	63.000.000	- 19.346.866	-	-	-
Pegawai 10	TK/0	4.000.000	1.010.940	-	-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	- 15.916.856	-	-	-
Pegawai 11	TK/0	4.000.000	714.711	505.208	13.126	161.893	87.510	-	5.482.448	38.377.134	1.918.857	87.510	43.755	-	34.883.105	54.000.000	- 19.116.895	-	-	-
Pegawai 12	TK/0	3.500.000	-	-	13.126	161.893	87.510	181.019	3.943.548	43.379.027	2.168.951	87.510	43.755	45.255	39.091.846	54.000.000	- 14.908.154	-	-	-
Pegawai 13	TK/0	3.500.000	-	-	13.126	161.893	87.510	-	3.762.529	41.387.816	2.069.391	87.510	43.755	-	37.743.253	54.000.000	- 16.256.747	-	-	-
Pegawai 14	TK/0	4.000.000	-	-	13.126	161.893	87.510	-	4.262.529	42.625.287	2.131.264	87.510	43.755	-	38.918.851	54.000.000	- 15.081.149	-	-	-
Pegawai 15	TK/0	3.500.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000	42.000.000	2.100.000	-	-	-	39.900.000	54.000.000	- 14.100.000	-	-	-
Pegawai 16	TK/0	4.166.627	-	-	13.126	161.893	87.510	-	4.429.156	35.433.246	1.771.662	87.510	43.755	-	32.086.411	54.000.000	- 21.913.589	-	-	-
Pegawai 17	TK/0	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000	32.000.000	1.600.000	-	-	-	30.400.000	54.000.000	- 23.600.000	-	-	-
Pegawai 18	TK/0	5.500.000	-	816.000	-	-	-	-	6.316.000	44.212.000	2.210.600	-	-	-	42.001.400	54.000.000	- 11.998.600	-	-	-
Pegawai 19	K/2	5.400.000	1.065.127	-	-	-	-	-	6.465.127	77.581.524	3.879.076	-	-	-	73.702.448	67.500.000	6.202.448	6.202.000	310.100	25.979
Pegawai 20	TK/0	2.502.000	-	-	-	-	-	-	2.502.000	20.016.000	1.000.800	-	-	-	19.015.200	54.000.000	- 34.984.800	-	-	-
Pegawai 21	TK/0	3.127.500	825.000	-	-	-	-	-	3.952.500	23.715.000	1.185.750	-	-	-	22.529.250	54.000.000	- 31.470.750	-	-	-
Pegawai 22	TK/0	3.127.500	880.000	-	-	-	-	-	4.007.500	24.045.000	1.202.250	-	-	-	22.842.750	54.000.000	- 31.157.250	-	-	-
Pegawai 23	TK/0	3.500.000	-	10.501	13.126	161.893	87.510	-	3.773.030	33.957.269	1.697.863	87.510	43.755	-	30.684.233	54.000.000	- 23.315.767	-	-	-
Pegawai 24	TK/0	2.825.000	-	-	-	-	-	-	2.825.000	22.600.000	1.130.000	-	-	-	21.470.000	54.000.000	- 32.530.000	-	-	-
Pegawai 25	TK/0	2.025.000	-	-	-	-	-	-	2.025.000	10.125.000	506.250	-	-	-	9.618.750	54.000.000	- 44.381.250	-	-	-
Pegawai 26	TK/0	2.200.000	-	-	-	-	-	-	2.200.000	11.000.000	550.000	-	-	-	10.450.000	54.000.000	- 43.550.000	-	-	-
Pegawai 27	TK/0	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	- 44.856.250	-	-	-
Pegawai 28	TK/0	2.225.000	-	-	-	-	-	-	2.225.000	13.350.000	667.500	-	-	-	12.682.500	54.000.000	- 41.317.500	-	-	-
Pegawai 29	TK/0	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	- 44.856.250	-	-	-
Pegawai 30	TK/0	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	- 44.856.250	-	-	-
Pegawai 31	TK/0	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	- 44.856.250	-	-	-
Pegawai 32	TK/0	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	- 44.856.250	-	-	-
Pegawai 33	TK/0	1.795.000	-	-	-	-	-	-	1.795.000	8.975.000	448.750	-	-	-	8.526.250	54.000.000	- 45.473.750	-	-	-
									143.260.750											1.647.625

Sumber: Data Perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Mei tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 17 Juni 2022, hal ini tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Mei



Gambar 4.5 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Mei Tahun 2022

Sumber: Data Perusahaan, 2022

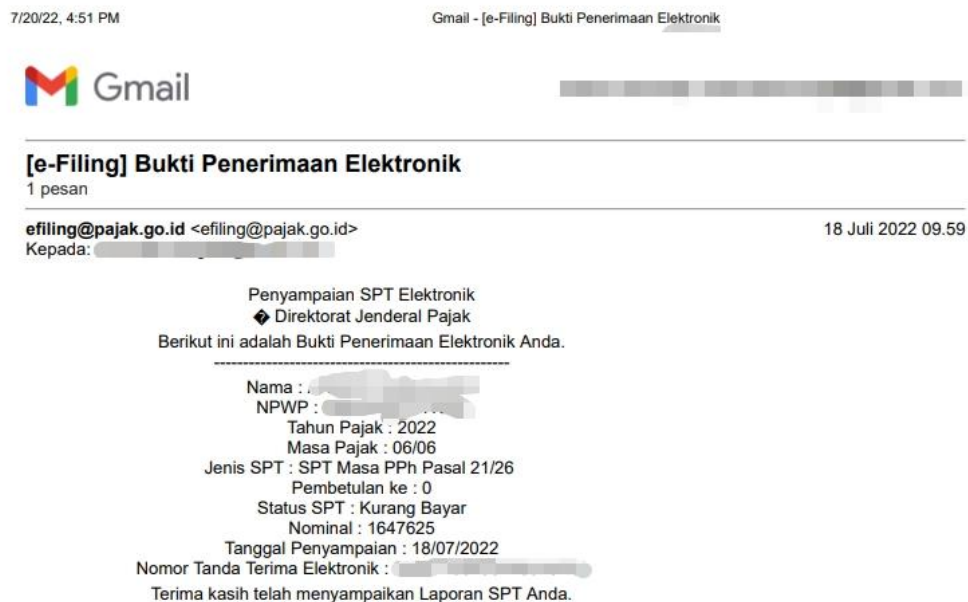
Pada masa Juni Tahun 2022, CV. X memiliki 33 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah 144.398.250; atas 33 pegawai tersebut, terdapat tiga pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.647.625; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.6 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Juni Tahun 2022

Nama	Status	Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
Pegawai 1	K/2	19.000.000	1.131.264	-	-	-	-	-	20.131.264	241.575.168	6.000.000	87.510	43.755	-	233.999.996	67.500.000	166.499.996	166.499.000	18.974.999	1.581.250
Pegawai 2	K/1	5.000.000	1.109.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	6.563.049	78.756.589	3.937.829	87.510	43.755	45.255	72.700.529	63.000.000	9.700.529	9.700.000	485.000	40.417
Pegawai 3	TK/0	4.000.000	1.010.940		-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	15.916.856	-	-	-
Pegawai 4	TK/0	3.200.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	4.654.488	55.853.855	2.792.693	87.510	43.755	45.255	50.942.932	54.000.000	3.057.068	-	-	-
Pegawai 5	TK/0	3.300.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	4.754.488	52.299.367	2.614.968	87.510	43.755	45.255	47.566.169	54.000.000	6.433.831	-	-	-
Pegawai 6	K/0	4.000.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	5.454.488	59.999.367	2.999.968	87.510	43.755	45.255	54.881.169	59.500.000	4.618.831	-	-	-
Pegawai 7	TK/0	3.500.000	1.010.940		-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	2.575.284	-	-	-
Pegawai 8	TK/0	3.500.000	1.010.940		-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	2.575.284	-	-	-
Pegawai 9	K/1	4.000.000	1.010.940	699.000	13.126	161.893	87.510	181.019	6.153.488	49.227.903	2.461.395	87.510	43.755	45.255	44.648.278	63.000.000	18.351.722	-	-	-
Pegawai 10	TK/0	4.000.000	1.010.940		-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	15.916.856	-	-	-
Pegawai 11	TK/0	4.000.000	712.973	505.208	13.126	161.893	87.510	-	5.480.710	38.364.968	1.918.248	87.510	43.755	-	34.871.547	54.000.000	19.128.453	-	-	-
Pegawai 12	TK/0	3.500.000			13.126	161.893	87.510	181.019	3.943.548	43.379.027	2.168.951	87.510	43.755	45.255	39.091.846	54.000.000	14.908.154	-	-	-
Pegawai 13	TK/0	3.500.000			13.126	161.893	87.510	-	3.762.529	41.387.816	2.069.391	87.510	43.755	-	37.743.253	54.000.000	16.256.747	-	-	-
Pegawai 14	TK/0	4.000.000			13.126	161.893	87.510	-	4.262.529	42.625.287	2.131.264	87.510	43.755	-	38.918.851	54.000.000	15.081.149	-	-	-
Pegawai 15	TK/0	3.500.000			-	-	-	-	3.500.000	42.000.000	2.100.000	-	-	-	39.900.000	54.000.000	14.100.000	-	-	-
Pegawai 16	TK/0	4.100.000			13.126	161.893	87.510	-	4.362.529	34.900.230	1.745.011	87.510	43.755	-	31.580.046	54.000.000	22.419.954	-	-	-
Pegawai 17	TK/0	4.000.000			-	-	-	-	4.000.000	32.000.000	1.600.000	-	-	-	30.400.000	54.000.000	23.600.000	-	-	-
Pegawai 18	TK/0	5.500.000		816.000	-	-	-	-	6.316.000	44.212.000	2.210.600	-	-	-	42.001.400	54.000.000	11.998.600	-	-	-
Pegawai 19	K/2	5.400.000	1.065.127	-	-	-	-	-	6.465.127	77.581.524	3.879.076	-	-	-	73.702.448	67.500.000	6.202.448	6.202.000	310.100	25.979
Pegawai 20	TK/0	2.502.000			-	-	-	-	2.502.000	20.016.000	1.000.800	-	-	-	19.015.200	54.000.000	34.984.800	-	-	-
Pegawai 21	TK/0	3.085.000	825.000	-	-	-	-	-	3.910.000	23.460.000	1.173.000	-	-	-	22.287.000	54.000.000	31.713.000	-	-	-
Pegawai 22	TK/0	3.190.000	880.000	-	-	-	-	-	4.070.000	24.419.999	1.221.000	-	-	-	23.198.999	54.000.000	30.801.001	-	-	-
Pegawai 23	TK/0	3.500.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	3.773.030	33.957.269	1.697.863	87.510	43.755	-	30.684.233	54.000.000	23.315.767	-	-	-
Pegawai 24	TK/0	2.825.000			-	-	-	-	2.825.000	22.600.000	1.130.000	-	-	-	21.470.000	54.000.000	32.530.000	-	-	-
Pegawai 25	TK/0	2.025.000			-	-	-	-	2.025.000	10.125.000	506.250	-	-	-	9.618.750	54.000.000	44.381.250	-	-	-
Pegawai 26	TK/0	1.925.000			-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 27	TK/0	1.925.000			-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 28	TK/0	2.225.000			-	-	-	-	2.225.000	13.350.000	667.500	-	-	-	12.682.500	54.000.000	41.317.500	-	-	-
Pegawai 29	TK/0	1.925.000			-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 30	TK/0	1.825.000			-	-	-	-	1.825.000	9.125.000	456.250	-	-	-	8.668.750	54.000.000	45.331.250	-	-	-
Pegawai 31	TK/0	1.925.000			-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 32	TK/0	2.000.000			-	-	-	-	2.000.000	10.000.000	500.000	-	-	-	9.500.000	54.000.000	44.500.000	-	-	-
Pegawai 33	TK/0	2.695.225			-	-	-	-	2.695.225	13.476.125	673.806	-	-	-	12.802.319	54.000.000	41.197.681	-	-	-
									144.398.250											1.647.646

Sumber: Data perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Juni tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 18 Juli 2022, hal ini tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Juni



Gambar 4.6 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Juni Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

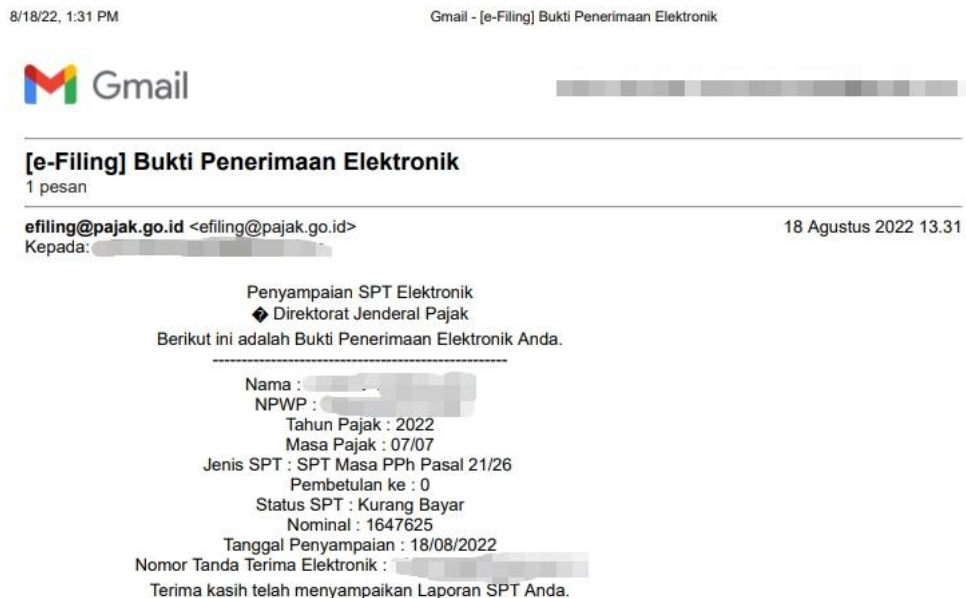
Pada masa Juli Tahun 2022, CV. X memiliki 33 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah 155.046.500; atas 33 pegawai tersebut, terdapat tiga pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.647.625; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.7 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Juli Tahun 2022

Nama	Status	Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
Pegawai 1	K/2	19.000.000	1.131.264	-	-	-	-	-	20.131.264	241.575.168	6.000.000	87.510	43.755	-	233.999.996	67.500.000	166.499.996	166.499.000	18.974.999	1.581.250
Pegawai 2	K/1	5.000.000	1.109.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	6.563.049	78.756.589	3.937.829	87.510	43.755	45.255	72.700.529	63.000.000	9.700.529	9.700.000	485.000	40.396
Pegawai 3	TK/0	4.000.000	1.010.940		-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	- 15.916.856	-	-	-
Pegawai 4	TK/0	3.200.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	4.654.488	55.853.855	2.792.693	87.510	43.755	45.255	50.942.932	54.000.000	- 3.057.068	-	-	-
Pegawai 5	TK/0	3.500.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	4.954.488	54.499.367	2.724.968	87.510	43.755	45.255	49.656.169	54.000.000	- 4.343.831	-	-	-
Pegawai 6	K/0	4.000.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	5.454.488	59.999.367	2.999.968	87.510	43.755	45.255	54.881.169	59.500.000	- 4.618.831	-	-	-
Pegawai 7	TK/0	3.500.000	1.010.940		-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	- 2.575.284	-	-	-
Pegawai 8	TK/0	3.500.000	1.010.940		-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	- 2.575.284	-	-	-
Pegawai 9	K/1	4.000.000	1.010.940	699.000	13.126	161.893	87.510	181.019	6.153.488	49.227.903	2.461.395	87.510	43.755	45.255	44.648.278	63.000.000	- 18.351.722	-	-	-
Pegawai 10	TK/0	4.000.000	1.010.940		-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	- 15.916.856	-	-	-
Pegawai 11	TK/0	4.000.000	712.973	505.208	13.126	161.893	87.510	-	5.480.710	38.364.968	1.918.248	87.510	43.755	-	34.871.547	54.000.000	- 19.128.453	-	-	-
Pegawai 12	TK/0	3.500.000			13.126	161.893	87.510	181.019	3.943.548	43.379.027	2.168.951	87.510	43.755	45.255	39.091.846	54.000.000	- 14.908.154	-	-	-
Pegawai 13	TK/0	3.500.000			13.126	161.893	87.510	-	3.762.529	41.387.816	2.069.391	87.510	43.755	-	37.743.253	54.000.000	- 16.256.747	-	-	-
Pegawai 14	TK/0	4.000.000			13.126	161.893	87.510	-	4.262.529	42.625.287	2.131.264	87.510	43.755	-	38.918.851	54.000.000	- 15.081.149	-	-	-
Pegawai 15	TK/0	3.500.000			-	-	-	-	3.500.000	42.000.000	2.100.000	-	-	-	39.900.000	54.000.000	- 14.100.000	-	-	-
Pegawai 16	TK/0	4.175.975			13.126	161.893	87.510	-	4.438.504	35.508.030	1.775.401	87.510	43.755	-	32.157.456	54.000.000	- 21.842.544	-	-	-
Pegawai 17	TK/0	4.000.000			-	-	-	-	4.000.000	32.000.000	1.600.000	-	-	-	30.400.000	54.000.000	- 23.600.000	-	-	-
Pegawai 18	TK/0	5.500.000		816.000	-	-	-	-	6.316.000	44.212.000	2.210.600	-	-	-	42.001.400	54.000.000	- 11.998.600	-	-	-
Pegawai 19	K/2	5.400.000	1.065.127	-	-	-	-	-	6.465.127	77.581.524	3.879.076	-	-	-	73.702.448	67.500.000	6.202.448	6.202.000	310.100	25.979
Pegawai 20	TK/0	2.502.000			-	-	-	-	2.502.000	20.016.000	1.000.800	-	-	-	19.015.200	54.000.000	- 34.984.800	-	-	-
Pegawai 21	TK/0	3.127.500	825.000	-	-	-	-	-	3.952.500	23.714.999	1.185.750	-	-	-	22.529.249	54.000.000	- 31.470.751	-	-	-
Pegawai 22	TK/0	3.190.000	880.000	-	-	-	-	-	4.070.000	24.419.999	1.221.000	-	-	-	23.198.999	54.000.000	- 30.801.001	-	-	-
Pegawai 23	TK/0	3.500.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	3.773.030	33.957.269	1.697.863	87.510	43.755	-	30.684.233	54.000.000	- 23.315.767	-	-	-
Pegawai 24	TK/0	2.825.000		-	-	-	-	-	2.825.000	22.600.000	1.130.000	-	-	-	21.470.000	54.000.000	- 32.530.000	-	-	-
Pegawai 25	TK/0	2.025.000		-	-	-	-	-	2.025.000	10.125.000	506.250	-	-	-	9.618.750	54.000.000	- 44.381.250	-	-	-
Pegawai 26	TK/0	1.925.000		-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	- 44.856.250	-	-	-
Pegawai 27	TK/0	1.925.000		-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	- 44.856.250	-	-	-
Pegawai 28	TK/0	3.225.000		-	-	-	-	-	3.225.000	19.350.000	967.500	-	-	-	18.382.500	54.000.000	- 35.617.500	-	-	-
Pegawai 29	TK/0	3.800.000		-	-	-	-	-	3.800.000	19.000.000	950.000	-	-	-	18.050.000	54.000.000	- 35.950.000	-	-	-
Pegawai 30	TK/0	3.900.000		-	-	-	-	-	3.900.000	19.500.000	975.000	-	-	-	18.525.000	54.000.000	- 35.475.000	-	-	-
Pegawai 31	TK/0	4.000.000		-	-	-	-	-	4.000.000	20.000.000	1.000.000	-	-	-	19.000.000	54.000.000	- 35.000.000	-	-	-
Pegawai 32	TK/0	4.000.000		-	-	-	-	-	4.000.000	20.000.000	1.000.000	-	-	-	19.000.000	54.000.000	- 35.000.000	-	-	-
Pegawai 33	TK/0	4.000.000		-	-	-	-	-	4.000.000	20.000.000	1.000.000	-	-	-	19.000.000	54.000.000	- 35.000.000	-	-	-
									155.046.500											1.647.625

Sumber: Data perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Juli tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 18 Agustus 2022, hal ini tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Juli



Gambar 4.7 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Juli Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

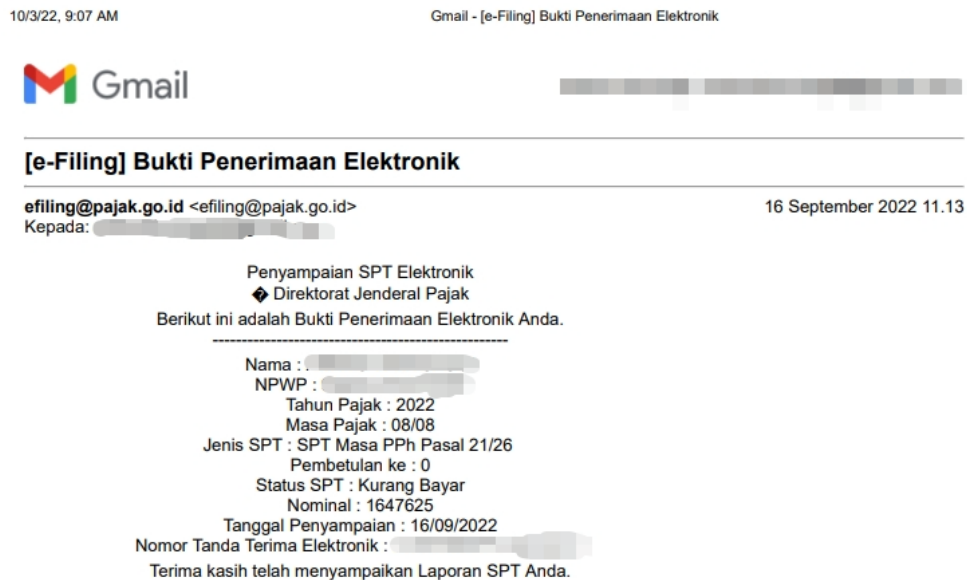
Pada masa Agustus Tahun 2022, CV. X memiliki 33 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah 167.263.700; atas 33 pegawai tersebut, terdapat tiga pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.647.625; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.8 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Agustus Tahun 2022

Nama	Status	Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
Pegawai 1	K/2	19.000.000	1.131.264	-	-	-	-	-	20.131.264	241.575.168	6.000.000	87.510	43.755	-	233.999.996	67.500.000	166.499.996	166.499.000	18.974.999	1.581.250
Pegawai 2	K/1	5.000.000	1.109.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	6.563.049	78.756.589	3.937.829	87.510	43.755	45.255	72.700.529	63.000.000	9.700.529	9.700.000	485.000	40.396
Pegawai 3	TK/0	4.000.000	1.010.940		-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 4	TK/0	3.200.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	4.654.488	55.853.855	2.792.693	87.510	43.755	45.255	50.942.932	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 5	TK/0	3.500.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	4.954.488	54.499.367	2.724.968	87.510	43.755	45.255	49.656.169	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 6	K/0	4.000.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	5.454.488	59.999.367	2.999.968	87.510	43.755	45.255	54.881.169	59.500.000	-	-	-	-
Pegawai 7	TK/0	3.500.000	1.010.940		-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 8	TK/0	3.500.000	1.010.940		-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 9	K/1	4.000.000	1.010.940	699.000	13.126	161.893	87.510	181.019	6.153.488	49.227.903	2.461.395	87.510	43.755	45.255	44.648.278	63.000.000	-	-	-	-
Pegawai 10	TK/0	4.000.000	1.010.940		-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 11	TK/0	4.000.000	712.973	505.208	13.126	161.893	87.510	-	5.480.710	38.364.968	1.918.248	87.510	43.755	-	34.871.547	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 12	TK/0	3.500.000			13.126	161.893	87.510	181.019	3.943.548	43.379.027	2.168.951	87.510	43.755	45.255	39.091.846	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 13	TK/0	3.500.000			13.126	161.893	87.510	-	3.762.529	41.387.816	2.069.391	87.510	43.755	-	37.743.253	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 14	TK/0	4.000.000			13.126	161.893	87.510	-	4.262.529	42.625.287	2.131.264	87.510	43.755	-	38.918.851	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 15	TK/0	3.500.000			-	-	-	-	3.500.000	42.000.000	2.100.000	-	-	-	39.900.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 16	TK/0	3.506.686			13.126	161.893	87.510	-	3.769.214	30.153.715	1.507.686	87.510	43.755	-	27.070.857	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 17	TK/0	4.000.000			-	-	-	-	4.000.000	32.000.000	1.600.000	-	-	-	30.400.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 18	TK/0	5.500.000		816.000	-	-	-	-	6.316.000	44.212.000	2.210.600	-	-	-	42.001.400	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 19	K/2	5.400.000	1.065.127	-	-	-	-	-	6.465.127	77.581.524	3.879.076	-	-	-	73.702.448	67.500.000	6.202.448	6.202.000	310.100	25.979
Pegawai 20	TK/0	2.502.000		-	-	-	-	-	2.502.000	20.016.000	1.000.800	-	-	-	19.015.200	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 21	TK/0	3.188.989	825.000	-	-	-	-	-	4.013.989	24.083.933	1.204.197	-	-	-	22.879.736	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 22	TK/0	3.190.000	880.000	-	-	-	-	-	4.070.000	24.419.999	1.221.000	-	-	-	23.198.999	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 23	TK/0	3.500.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	3.773.030	33.957.269	1.697.863	87.510	43.755	-	30.684.233	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 24	TK/0	2.825.000		-	-	-	-	-	2.825.000	22.600.000	1.130.000	-	-	-	21.470.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 25	TK/0	2.025.000		-	-	-	-	-	2.025.000	10.125.000	506.250	-	-	-	9.618.750	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 26	TK/0	4.800.000		-	-	-	-	-	4.800.000	24.000.000	1.200.000	-	-	-	22.800.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 27	TK/0	4.800.000		-	-	-	-	-	4.800.000	24.000.000	1.200.000	-	-	-	22.800.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 28	TK/0	5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	30.000.000	1.500.000	-	-	-	28.500.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 29	TK/0	5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 30	TK/0	5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 31	TK/0	5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 32	TK/0	5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 33	TK/0	5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	-	-	-	-
									167.263.700											1.647.625

Sumber: Data perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Agustus tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 16 September 2022, hal ini tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Agustus



Gambar 4.8 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Agustus Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

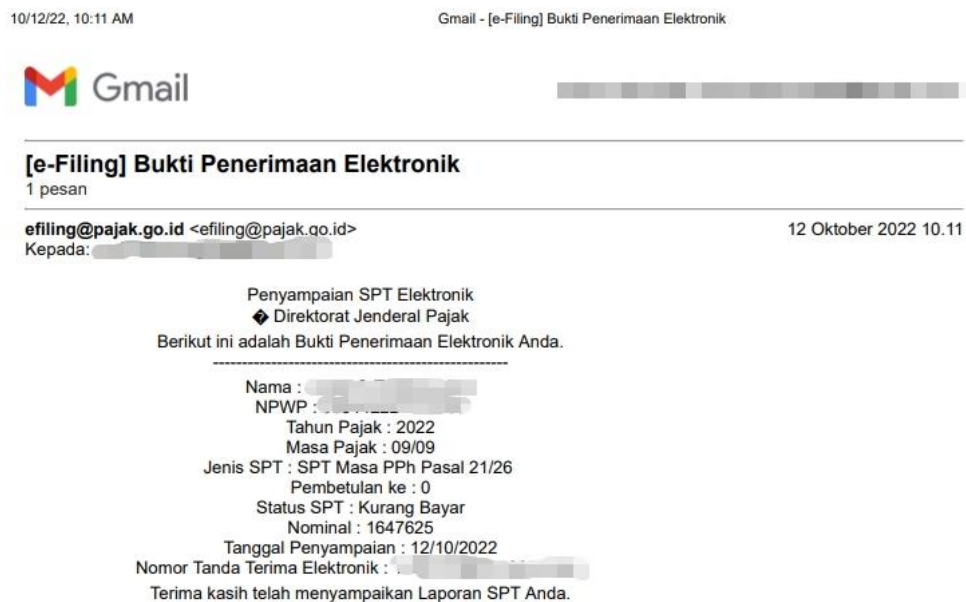
Pada masa September Tahun 2022, CV. X memiliki 33 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah 168.030.000; atas 33 pegawai tersebut, terdapat tiga pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.647.625; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.9 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa September Tahun 2022

Nama	Status	Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
Pegawai 1	K/2	19.000.000	1.131.264	-	-	-	-	-	20.131.264	241.575.168	6.000.000	87.510	43.755	-	233.999.996	67.500.000	166.499.996	166.499.000	18.974.999	1.581.250
Pegawai 2	K/1	5.000.000	1.109.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	6.563.049	78.756.589	3.937.829	87.510	43.755	45.255	72.700.529	63.000.000	9.700.529	9.700.000	485.000	40.396
Pegawai 3	TK/0	4.000.000	1.010.940		-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 4	TK/0	3.200.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	4.654.488	55.853.855	2.792.693	87.510	43.755	45.255	50.942.932	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 5	TK/0	3.500.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	4.954.488	54.499.367	2.724.968	87.510	43.755	45.255	49.656.169	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 6	K/0	4.000.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	5.454.488	59.999.367	2.999.968	87.510	43.755	45.255	54.881.169	59.500.000	-	-	-	-
Pegawai 7	TK/0	3.500.000	1.010.940		-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 8	TK/0	3.500.000	1.010.940		-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 9	K/1	4.000.000	1.010.940	699.000	13.126	161.893	87.510	181.019	6.153.488	49.227.903	2.461.395	87.510	43.755	45.255	44.648.278	63.000.000	-	-	-	-
Pegawai 10	TK/0	4.000.000	1.010.940		-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 11	TK/0	4.000.000	712.973	505.208	13.126	161.893	87.510	-	5.480.710	38.364.968	1.918.248	87.510	43.755	-	34.871.547	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 12	TK/0	3.500.000			13.126	161.893	87.510	181.019	3.943.548	43.379.027	2.168.951	87.510	43.755	45.255	39.091.846	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 13	TK/0	3.500.000			13.126	161.893	87.510	-	3.762.529	41.387.816	2.069.391	87.510	43.755	-	37.743.253	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 14	TK/0	4.000.000			13.126	161.893	87.510	-	4.262.529	42.625.287	2.131.264	87.510	43.755	-	38.918.851	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 15	TK/0	3.500.000			-	-	-	-	3.500.000	42.000.000	2.100.000	-	-	-	39.900.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 16	TK/0	4.272.986			13.126	161.893	87.510	-	4.535.515	36.284.118	1.814.206	87.510	43.755	-	32.894.740	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 17	TK/0	4.000.000			-	-	-	-	4.000.000	32.000.000	1.600.000	-	-	-	30.400.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 18	TK/0	5.500.000		816.000	-	-	-	-	6.316.000	44.212.000	2.210.600	-	-	-	42.001.400	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 19	K/2	5.400.000	1.065.127	-	-	-	-	-	6.465.127	77.581.524	3.879.076	-	-	-	73.702.448	67.500.000	6.202.448	6.202.000	310.100	25.979
Pegawai 20	TK/0	2.502.000			-	-	-	-	2.502.000	20.016.000	1.000.800	-	-	-	19.015.200	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 21	TK/0	3.188.989	825.000	-	-	-	-	-	4.013.989	24.083.933	1.204.197	-	-	-	22.879.736	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 22	TK/0	3.190.000	880.000	-	-	-	-	-	4.070.000	24.419.999	1.221.000	-	-	-	23.198.999	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 23	TK/0	3.500.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	3.773.030	33.957.269	1.697.863	87.510	43.755	-	30.684.233	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 24	TK/0	2.825.000			-	-	-	-	2.825.000	22.600.000	1.130.000	-	-	-	21.470.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 25	TK/0	2.025.000			-	-	-	-	2.025.000	10.125.000	506.250	-	-	-	9.618.750	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 26	TK/0	4.800.000			-	-	-	-	4.800.000	24.000.000	1.200.000	-	-	-	22.800.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 27	TK/0	4.800.000			-	-	-	-	4.800.000	24.000.000	1.200.000	-	-	-	22.800.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 28	TK/0	5.000.000			-	-	-	-	5.000.000	30.000.000	1.500.000	-	-	-	28.500.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 29	TK/0	5.000.000			-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 30	TK/0	5.000.000			-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 31	TK/0	5.000.000			-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 32	TK/0	5.000.000			-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	-	-	-	-
Pegawai 33	TK/0	5.000.000			-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	-	-	-	-
									168.030.000											1.647.625

Sumber: Data perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa September tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 12 Oktober 2022, hal ini tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa September



Gambar 4.9 Bukti Penerimaan Elektronik Masa September Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

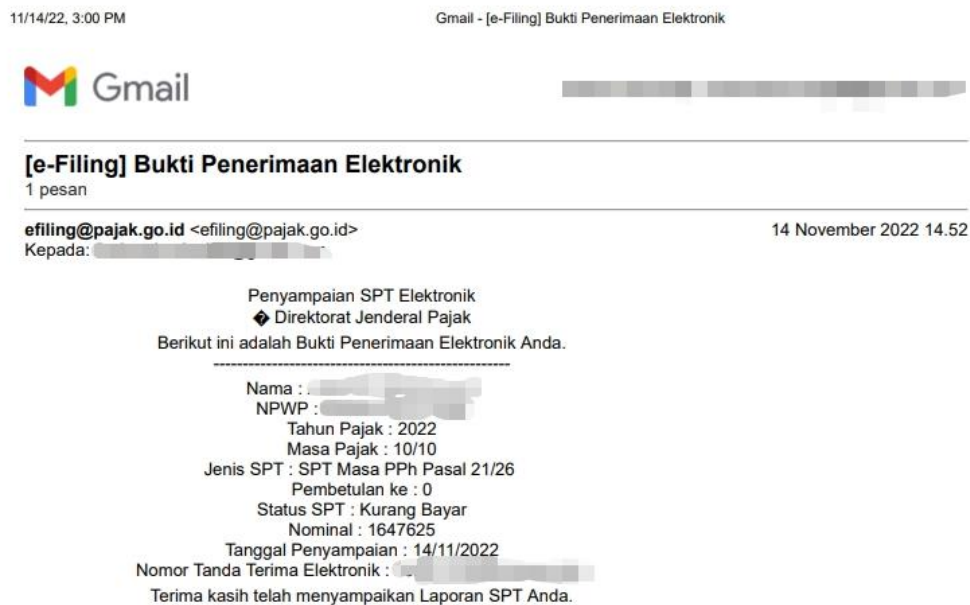
Pada masa Oktober Tahun 2022, CV. X memiliki 33 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah 181.273.471; atas 33 pegawai tersebut, terdapat tiga pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.647.625; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.10 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Oktober Tahun 2022

Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
19.000.000	1.131.264	-	-	-	-	-	20.131.264	241.575.168	6.000.000	87.510	43.755	-	233.999.996	67.500.000	166.499.996	166.499.000	18.974.999	1.581.250
5.000.000	1.109.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	6.563.049	78.756.589	3.937.829	87.510	43.755	45.255	72.700.529	63.000.000	9.700.529	9.700.000	485.000	40.396
4.000.000	1.010.940		-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	15.916.856	-	-	-
3.200.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	4.654.488	55.853.855	2.792.693	87.510	43.755	45.255	50.942.932	54.000.000	3.057.068	-	-	-
3.500.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	4.954.488	54.499.367	2.724.968	87.510	43.755	45.255	49.656.169	54.000.000	4.343.831	-	-	-
4.000.000	1.010.940		13.126	161.893	87.510	181.019	5.454.488	59.999.367	2.999.968	87.510	43.755	45.255	54.881.169	59.500.000	4.618.831	-	-	-
3.500.000	1.010.940		-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	2.575.284	-	-	-
3.500.000	1.010.940		-	-	-	-	4.510.940	54.131.280	2.706.564	-	-	-	51.424.716	54.000.000	2.575.284	-	-	-
4.000.000	1.010.940	699.000	13.126	161.893	87.510	181.019	6.153.488	49.227.903	2.461.395	87.510	43.755	45.255	44.648.278	63.000.000	18.351.722	-	-	-
4.000.000	1.010.940		-	-	-	-	5.010.940	40.087.520	2.004.376	-	-	-	38.083.144	54.000.000	15.916.856	-	-	-
4.000.000	712.973	505.208	13.126	161.893	87.510	-	5.480.710	38.364.968	1.918.248	87.510	43.755	-	34.871.547	54.000.000	19.128.453	-	-	-
3.500.000			13.126	161.893	87.510	181.019	3.943.548	43.379.027	2.168.951	87.510	43.755	45.255	39.091.846	54.000.000	14.908.154	-	-	-
3.500.000			13.126	161.893	87.510	-	3.762.529	41.387.816	2.069.391	87.510	43.755	-	37.743.253	54.000.000	16.256.747	-	-	-
4.000.000			13.126	161.893	87.510	-	4.262.529	42.625.287	2.131.264	87.510	43.755	-	38.918.851	54.000.000	15.081.149	-	-	-
3.500.000			-	-	-	-	3.500.000	42.000.000	2.100.000	-	-	-	39.900.000	54.000.000	14.100.000	-	-	-
4.310.446			13.126	161.893	87.510	-	4.572.975	36.583.798	1.829.190	87.510	43.755	-	33.179.436	54.000.000	20.820.564	-	-	-
5.467.500			-	-	-	-	5.467.500	43.740.000	2.187.000	-	-	-	41.553.000	54.000.000	12.447.000	-	-	-
5.500.000		816.000	-	-	-	-	6.316.000	44.212.000	2.210.600	-	-	-	42.001.400	54.000.000	11.998.600	-	-	-
5.400.000	1.065.127	-	-	-	-	-	6.465.127	77.581.524	3.879.076	-	-	-	73.702.448	67.500.000	6.202.448	6.202.000	310.100	25.979
3.969.500		-	-	-	-	-	3.969.500	31.755.998	1.587.800	-	-	-	30.168.198	54.000.000	23.831.802	-	-	-
5.000.000	825.000	-	-	-	-	-	5.825.000	34.950.000	1.747.500	-	-	-	33.202.500	54.000.000	20.797.500	-	-	-
5.000.000	880.000	-	-	-	-	-	5.880.000	35.280.000	1.764.000	-	-	-	33.516.000	54.000.000	20.484.000	-	-	-
5.000.000		10.501	13.126	161.893	87.510	-	5.273.030	47.457.269	2.372.863	87.510	43.755	-	43.509.233	54.000.000	10.490.767	-	-	-
4.800.000		-	-	-	-	-	4.800.000	38.400.000	1.920.000	-	-	-	36.480.000	54.000.000	17.520.000	-	-	-
4.800.000		-	-	-	-	-	4.800.000	24.000.000	1.200.000	-	-	-	22.800.000	54.000.000	31.200.000	-	-	-
5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	30.250.000	-	-	-
5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	30.250.000	-	-	-
5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	30.000.000	1.500.000	-	-	-	28.500.000	54.000.000	25.500.000	-	-	-
5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	30.250.000	-	-	-
5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	30.250.000	-	-	-
5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	30.250.000	-	-	-
5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	30.250.000	-	-	-
5.000.000		-	-	-	-	-	5.000.000	25.000.000	1.250.000	-	-	-	23.750.000	54.000.000	30.250.000	-	-	-
							181.273.471											1.647.625

Sumber: Data perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Oktober tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 14 November 2022, hal ini tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Oktober



Gambar 4.10 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Oktober Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

Pada masa November Tahun 2022, CV. X memiliki 51 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah Rp187.191.894; atas 51 pegawai tersebut, terdapat tiga pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp1.647.625; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.11 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa November Tahun 2022

Nama	Status	Gaji	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
Pegawai 1	K/2	19.000.000	1.010.940	-	-	-	-	-	20.010.940	240.131.280	6.000.000	87.510	43.755	-	234.000.016	67.500.000	166.500.016	166.500.000	18.975.002	1.581.250
Pegawai 2	K/1	5.000.000	945.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	6.399.049	76.788.589	3.839.429	87.510	43.755	45.255	72.772.640	63.000.000	9.772.640	9.772.000	488.600	40.396
Pegawai 3	TK/O	4.000.000	835.000	-	-	-	-	-	4.835.000	38.680.000	1.934.000	-	-	-	36.746.000	54.000.000	17.254.000	-	-	-
Pegawai 4	TK/O	3.200.000	835.000	-	13.126	161.893	87.510	181.019	4.478.548	53.742.575	2.687.129	87.510	43.755	45.255	50.878.927	54.000.000	3.121.073	-	-	-
Pegawai 5	TK/O	3.500.000	835.000	-	13.126	161.893	87.510	181.019	4.778.548	52.564.027	2.628.201	87.510	43.755	45.255	49.759.306	54.000.000	4.240.694	-	-	-
Pegawai 6	K/O	4.000.000	835.000	-	13.126	161.893	87.510	181.019	5.278.548	58.064.027	2.903.201	87.510	43.755	45.255	54.984.306	59.500.000	4.515.694	-	-	-
Pegawai 7	TK/O	3.500.000	835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	52.020.000	2.601.000	-	-	-	49.419.000	54.000.000	4.581.000	-	-	-
Pegawai 8	TK/O	3.500.000	835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	52.020.000	2.601.000	-	-	-	49.419.000	54.000.000	4.581.000	-	-	-
Pegawai 9	K/1	4.000.000	835.000	699.000	13.126	161.893	87.510	181.019	5.977.548	47.820.383	2.391.019	87.510	43.755	45.255	45.252.845	63.000.000	17.747.155	-	-	-
Pegawai 10	TK/O	4.000.000	835.000	-	-	-	-	-	4.835.000	38.680.000	1.934.000	-	-	-	36.746.000	54.000.000	17.254.000	-	-	-
Pegawai 11	TK/O	4.000.000	835.000	505.208	13.126	161.893	87.510	-	5.602.737	39.219.157	1.960.958	87.510	43.755	-	37.126.935	54.000.000	16.873.065	-	-	-
Pegawai 12	TK/O	3.500.000	-	-	13.126	161.893	87.510	181.019	3.943.548	43.379.027	2.168.951	87.510	43.755	45.255	41.033.556	54.000.000	12.966.444	-	-	-
Pegawai 13	TK/O	3.500.000	-	-	13.126	161.893	87.510	-	3.762.529	41.387.816	2.069.391	87.510	43.755	-	39.187.161	54.000.000	14.812.839	-	-	-
Pegawai 14	TK/O	4.000.000	-	-	13.126	161.893	87.510	-	4.262.529	42.625.287	2.131.264	87.510	43.755	-	40.362.759	54.000.000	13.637.241	-	-	-
Pegawai 15	TK/O	3.500.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000	42.000.000	2.100.000	-	-	-	39.900.000	54.000.000	14.100.000	-	-	-
Pegawai 16	TK/O	4.248.957	-	-	13.126	161.893	87.510	-	4.511.486	36.091.886	1.804.594	87.510	43.755	-	34.156.027	54.000.000	19.843.973	-	-	-
Pegawai 17	TK/O	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000	32.000.000	1.600.000	-	-	-	30.400.000	54.000.000	23.600.000	-	-	-
Pegawai 18	TK/O	4.000.000	-	816.000	-	-	-	-	4.816.000	33.712.000	1.685.600	-	-	-	32.026.400	54.000.000	21.973.600	-	-	-
Pegawai 19	K/2	5.400.000	835.000	-	-	-	-	-	6.235.000	74.820.000	3.741.000	-	-	-	71.079.000	67.500.000	3.579.000	3.579.000	178.950	25.979
Pegawai 20	TK/O	2.502.000	-	-	-	-	-	-	2.502.000	20.016.000	1.000.800	-	-	-	19.015.200	54.000.000	34.984.800	-	-	-
Pegawai 21	TK/O	3.374.928	825.000	-	-	-	-	-	4.199.928	25.199.567	1.259.978	-	-	-	23.939.588	54.000.000	30.060.412	-	-	-
Pegawai 22	TK/O	3.374.928	835.000	-	-	-	-	-	4.209.928	25.259.567	1.262.978	-	-	-	23.996.588	54.000.000	30.003.412	-	-	-
Pegawai 23	TK/O	3.500.000	-	10.501	13.126	161.893	87.510	-	3.773.030	33.957.269	1.697.863	87.510	43.755	-	32.128.141	54.000.000	21.871.859	-	-	-
Pegawai 24	TK/O	2.825.000	-	-	-	-	-	-	2.825.000	22.600.000	1.130.000	-	-	-	21.470.000	54.000.000	32.530.000	-	-	-
Pegawai 25	TK/O	2.025.000	-	-	-	-	-	-	2.025.000	10.125.000	506.250	-	-	-	9.618.750	54.000.000	44.381.250	-	-	-
Pegawai 26	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 27	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 28	TK/O	2.225.000	-	-	-	-	-	-	2.225.000	13.350.000	667.500	-	-	-	12.682.500	54.000.000	41.317.500	-	-	-
Pegawai 29	TK/O	2.225.000	-	-	-	-	-	-	2.225.000	11.125.000	556.250	-	-	-	10.568.750	54.000.000	43.431.250	-	-	-
Pegawai 30	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 31	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 32	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 33	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
Pegawai 34	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
Pegawai 35	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
Pegawai 36	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
Pegawai 37	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
Pegawai 38	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 39	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 40	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 41	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 42	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 43	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
Pegawai 44	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
Pegawai 45	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
Pegawai 46	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
Pegawai 47	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
Pegawai 48	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 49	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 50	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 51	TK/O	1.925.000	-	-	-	-	-	-	1.925.000	9.625.000	481.250	-	-	-	9.143.750	54.000.000	44.856.250	-	-	-
Pegawai 52	TK/O	1.925.000	835.000	-	-	-	-	-	2.760.000	13.800.000	690.000	-	-	-	13.110.000	54.000.000	40.890.000	-	-	-
									187.191.894											

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa November tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 14 November 2022, hal ini tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa November



Gambar 4.11 Bukti Penerimaan Elektronik Masa November Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

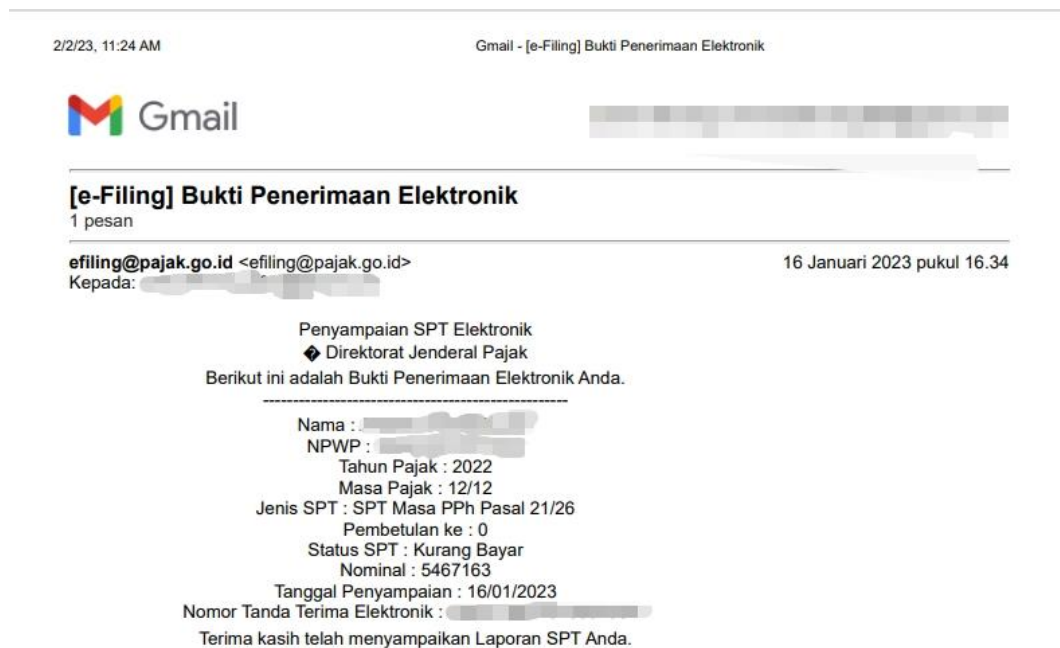
Pada masa Desember Tahun 2022, CV. X memiliki 41 pegawai dengan jumlah total penghasilan bruto untuk seluruh pegawai sejumlah Rp187.191.894; atas 41 pegawai tersebut, terdapat tiga pegawai yang harus dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sejumlah Rp5.467.163; Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap pegawai CV. X

Tabel 4.12 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember Tahun 2022

Nama	Status	Gaji	THR	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
Pegawai 1	K/2	20.000.000	19.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	41.000.000	492.000.000	6.000.000	87.510	43.755	-	485.868.736	67.500.000	418.368.736	418.368.000	56.755.310	4.729.609
Pegawai 2	K/1	5.000.000	5.000.000	1.300.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	11.754.049	141.048.589	6.000.000	87.510	43.755	45.255	134.872.069	63.000.000	71.872.069	71.872.000	4.780.800	398.400
Pegawai 3	TK/0	4.000.000		835.000		-	-	-	-	4.835.000	38.680.000	1.934.000	-	-	-	36.746.000	54.000.000	-	17.254.000	-	-
Pegawai 4	TK/0	3.200.000		835.000		13.126	161.893	87.510	181.019	4.478.548	53.742.575	2.687.129	87.510	43.755	45.255	50.878.927	54.000.000	-	3.121.073	-	-
Pegawai 5	TK/0	3.500.000		835.000		13.126	161.893	87.510	181.019	4.778.548	52.564.027	2.628.201	87.510	43.755	45.255	49.759.306	54.000.000	-	4.240.694	-	-
Pegawai 6	K/0	4.000.000		835.000		13.126	161.893	87.510	181.019	5.278.548	58.064.027	2.903.201	87.510	43.755	45.255	54.984.306	59.500.000	-	4.515.694	-	-
Pegawai 7	TK/0	3.500.000		835.000		-	-	-	-	4.335.000	52.020.000	2.601.000	-	-	-	49.419.000	54.000.000	-	4.581.000	-	-
Pegawai 8	TK/0	3.500.000		835.000		-	-	-	-	4.335.000	52.020.000	2.601.000	-	-	-	49.419.000	54.000.000	-	4.581.000	-	-
Pegawai 9	K/1	4.000.000		835.000	699.000	13.126	161.893	87.510	181.019	5.977.548	47.820.383	2.391.019	87.510	43.755	45.255	45.252.845	63.000.000	-	17.747.155	-	-
Pegawai 10	TK/0	4.000.000		835.000		-	-	-	-	4.835.000	38.680.000	1.934.000	-	-	-	36.746.000	54.000.000	-	17.254.000	-	-
Pegawai 11	TK/0	4.000.000		835.000	505.208	13.126	161.893	87.510	-	5.602.737	39.219.157	1.960.958	87.510	43.755	-	37.126.935	54.000.000	-	16.873.065	-	-
Pegawai 12	TK/0	3.500.000				13.126	161.893	87.510	181.019	3.943.548	43.379.027	2.168.951	87.510	43.755	45.255	41.033.556	54.000.000	-	12.966.444	-	-
Pegawai 13	TK/0	3.500.000				13.126	161.893	87.510	-	3.762.529	41.387.816	2.069.391	87.510	43.755	-	39.187.161	54.000.000	-	14.812.839	-	-
Pegawai 14	TK/0	4.000.000				13.126	161.893	87.510	-	4.262.529	42.625.287	2.131.264	87.510	43.755	-	40.362.759	54.000.000	-	13.637.241	-	-
Pegawai 15	TK/0	3.500.000				-	-	-	-	3.500.000	42.000.000	2.100.000	-	-	-	39.900.000	54.000.000	-	14.100.000	-	-
Pegawai 16	TK/0	4.295.786				13.126	161.893	87.510	-	4.558.314	36.466.515	1.823.326	87.510	43.755	-	34.511.925	54.000.000	-	19.488.075	-	-
Pegawai 17	TK/0	4.000.000				-	-	-	-	4.000.000	32.000.000	1.600.000	-	-	-	30.400.000	54.000.000	-	23.600.000	-	-
Pegawai 18	TK/0	4.000.000			816.000	-	-	-	-	4.816.000	33.712.000	1.685.600	-	-	-	32.026.400	54.000.000	-	21.973.600	-	-
Pegawai 19	K/2	5.400.000	5.400.000	935.000	-	-	-	-	-	11.735.000	140.820.000	6.000.000	-	-	-	134.820.000	67.500.000	67.320.000	67.320.000	4.098.000	339.154
Pegawai 20	TK/0	3.150.000			-	-	-	-	-	3.150.000	25.200.000	1.260.000	-	-	-	23.940.000	54.000.000	-	30.060.000	-	-
Pegawai 21	TK/0	3.150.000		825.000	-	-	-	-	-	3.975.000	23.850.000	1.192.500	-	-	-	22.657.500	54.000.000	-	31.342.500	-	-
Pegawai 22	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	23.910.000	1.195.500	-	-	-	22.714.500	54.000.000	-	31.285.500	-	-
Pegawai 23	TK/0	3.500.000		835.000	10.501	13.126	161.893	87.510	-	4.608.030	41.472.269	2.073.613	87.510	43.755	-	39.267.391	54.000.000	-	14.732.609	-	-
Pegawai 24	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	31.880.000	1.594.000	-	-	-	30.286.000	54.000.000	-	23.714.000	-	-
Pegawai 25	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	19.925.000	996.250	-	-	-	18.928.750	54.000.000	-	35.071.250	-	-
Pegawai 26	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	19.925.000	996.250	-	-	-	18.928.750	54.000.000	-	35.071.250	-	-
Pegawai 27	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	19.925.000	996.250	-	-	-	18.928.750	54.000.000	-	35.071.250	-	-
Pegawai 28	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	23.910.000	1.195.500	-	-	-	22.714.500	54.000.000	-	31.285.500	-	-
Pegawai 29	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	19.925.000	996.250	-	-	-	18.928.750	54.000.000	-	35.071.250	-	-
Pegawai 30	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	19.925.000	996.250	-	-	-	18.928.750	54.000.000	-	35.071.250	-	-
Pegawai 31	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	19.925.000	996.250	-	-	-	18.928.750	54.000.000	-	35.071.250	-	-
Pegawai 32	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	19.925.000	996.250	-	-	-	18.928.750	54.000.000	-	35.071.250	-	-
Pegawai 33	TK/0	3.150.000		835.000	-	-	-	-	-	3.985.000	19.925.000	996.250	-	-	-	18.928.750	54.000.000	-	35.071.250	-	-
Pegawai 34	TK/0	3.200.000		835.000						4.035.000	20.175.000	1.008.750				19.166.250	54.000.000	-	34.833.750	-	-
Pegawai 35	TK/0	3.200.000		835.000						4.035.000	20.175.000	1.008.750				19.166.250	54.000.000	-	34.833.750	-	-
Pegawai 36	TK/0	3.200.000		835.000						4.035.000	20.175.000	1.008.750				19.166.250	54.000.000	-	34.833.750	-	-
Pegawai 37	TK/0	3.200.000		835.000						4.035.000	20.175.000	1.008.750				19.166.250	54.000.000	-	34.833.750	-	-
Pegawai 38	TK/0	3.200.000		835.000						4.035.000	20.175.000	1.008.750				19.166.250	54.000.000	-	34.833.750	-	-
Pegawai 39	TK/0	3.200.000		835.000						4.035.000	20.175.000	1.008.750				19.166.250	54.000.000	-	34.833.750	-	-
Pegawai 40	TK/0	3.200.000		835.000						4.035.000	20.175.000	1.008.750				19.166.250	54.000.000	-	34.833.750	-	-
Pegawai 41	TK/0	3.200.000		835.000						4.035.000	20.175.000	1.008.750				19.166.250	54.000.000	-	34.833.750	-	-
										225.635.927											5.467.163

Sumber: Data perusahaan, 2022

Atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Desember tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 16 Januari 2023, hal ini tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu pada tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pajak penghasilan pasal 21 terutang masa November



Gambar 4.12 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Desember Tahun 2022

Sumber: Data perusahaan, 2022

Pada bulan Februari tahun 2023, CV. X memberikan informasi kepada ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant bahwa terdapat kesalahan jumlah gaji pegawai pada data yang dikirimkan oleh CV. X sehingga menyebabkan jumlah gaji pegawai pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Desember menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Mengetahui informasi tersebut ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant memutuskan untuk melakukan pembetulan Surat

Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Desember 2022 karena menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan surat pemberitahuan apabila belum dilaksanakan tindakan pemeriksaan dan harus disampaikan maksimal dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam data terbaru yang diberikan oleh CV. X, jumlah total penghasilan bruto pegawai untuk masa Desember 2022 yang awalnya Rp225.635.927 bertambah menjadi Rp233.425.661; Penambahan total penghasilan bruto pegawai tidak berpengaruh terhadap jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong karena penambahan total penghasilan bruto pegawai berasal dari bertambahnya gaji pegawai yang penghasilannya masih dibawah PTKP. Berikut adalah kertas kerja penghitungan pajak penghasilan pasal 21 masa Desember 2022

Tabel 4.13 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember Tahun 2022 Pembetulan

Status	Gaji	THR	Tunjangan	JKK 0,24%	JKM 0,30%	JHT 3,70%	JP 2%	KES 4%	Gaji Bruto per Bulan	Gaji Bruto per Tahun	Biaya Jabatan	JHT 2%	JP 1%	KES 1%	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	DPP PPh 21	PPh 21 per Tahun	PPh 21 per Bulan
K/2	20.000.000	19.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	41.000.000	492.000.000	6.000.000	87.510	43.755	-	485.868.736	67.500.000	418.368.736	418.368.000	56.755.310	4.729.609
K/1	5.000.000	5.000.000	1.300.000	10.501	13.126	161.893	87.510	181.019	11.754.049	141.048.589	6.000.000	87.510	43.755	45.255	134.872.069	63.000.000	71.872.069	71.872.000	4.780.800	398.400
TK/0	4.000.000		835.000		-	-	-	-	4.835.000	38.680.000	1.934.000	-	-	-	36.746.000	54.000.000	-	17.254.000	-	-
TK/0	3.200.000		835.000		13.126	161.893	87.510	181.019	4.478.548	53.742.575	2.687.129	87.510	43.755	45.255	50.878.927	54.000.000	-	3.121.073	-	-
TK/0	3.500.000		835.000		13.126	161.893	87.510	181.019	4.778.548	52.564.027	2.628.201	87.510	43.755	45.255	49.759.306	54.000.000	-	4.240.694	-	-
K/0	4.000.000		835.000		13.126	161.893	87.510	181.019	5.278.548	58.064.027	2.903.201	87.510	43.755	45.255	54.984.306	59.500.000	-	4.515.694	-	-
TK/0	3.600.000		835.000		-	-	-	-	4.435.000	53.220.000	2.661.000	-	-	-	50.559.000	54.000.000	-	3.441.000	-	-
TK/0	3.600.000		835.000		-	-	-	-	4.435.000	53.220.000	2.661.000	-	-	-	50.559.000	54.000.000	-	3.441.000	-	-
K/1	4.000.000		835.000	699.000	13.126	161.893	87.510	181.019	5.977.548	47.820.383	2.391.019	87.510	43.755	45.255	45.252.845	63.000.000	-	17.747.155	-	-
TK/0	4.000.000		835.000		-	-	-	-	4.835.000	38.680.000	1.934.000	-	-	-	36.746.000	54.000.000	-	17.254.000	-	-
TK/0	4.000.000		835.000	505.208	13.126	161.893	87.510	-	5.602.737	39.219.157	1.960.958	87.510	43.755	-	37.126.935	54.000.000	-	16.873.065	-	-
TK/0	3.600.000				13.126	161.893	87.510	181.019	4.043.548	44.479.027	2.223.951	87.510	43.755	45.255	42.078.556	54.000.000	-	11.921.444	-	-
TK/0	3.600.000				13.126	161.893	87.510	-	3.862.529	42.487.816	2.124.391	87.510	43.755	-	40.232.161	54.000.000	-	13.767.839	-	-
TK/0	4.000.000				13.126	161.893	87.510	-	4.262.529	42.625.287	2.131.264	87.510	43.755	-	40.362.759	54.000.000	-	13.637.241	-	-
TK/0	3.600.000				-	-	-	-	3.600.000	43.200.000	2.160.000	-	-	-	41.040.000	54.000.000	-	12.960.000	-	-
TK/0	4.335.520				13.126	161.893	87.510	-	4.598.048	36.784.387	1.839.219	87.510	43.755	-	34.813.903	54.000.000	-	19.186.097	-	-
TK/0	4.000.000				-	-	-	-	4.000.000	32.000.000	1.600.000	-	-	-	30.400.000	54.000.000	-	23.600.000	-	-
TK/0	4.000.000			816.000	-	-	-	-	4.816.000	33.712.000	1.685.600	-	-	-	32.026.400	54.000.000	-	21.973.600	-	-
K/2	5.400.000	5.400.000	935.000	-	-	-	-	-	11.735.000	140.820.000	6.000.000	-	-	-	134.820.000	67.500.000	67.320.000	67.320.000	4.098.000	339.154
TK/0	3.600.000			-	-	-	-	-	3.600.000	28.800.000	1.440.000	-	-	-	27.360.000	54.000.000	-	26.640.000	-	-
TK/0	3.600.000		825.000	-	-	-	-	-	4.425.000	26.550.000	1.327.500	-	-	-	25.222.500	54.000.000	-	28.777.500	-	-
TK/0	3.600.000		835.000	-	-	-	-	-	4.435.000	26.610.000	1.330.500	-	-	-	25.279.500	54.000.000	-	28.720.500	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	10.501	13.126	161.893	87.510	-	4.608.030	41.472.269	2.073.613	87.510	43.755	-	39.267.391	54.000.000	-	14.732.609	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	34.680.000	1.734.000	-	-	-	32.946.000	54.000.000	-	21.054.000	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-	-	20.591.250	54.000.000	-	33.408.750	-	-
TK/0	3.500.000		835.000	-	-	-	-	-	4.335.000	21.675.000	1.083.750	-	-							

Atas pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Desember tersebut, CV. X melakukan pelaporan pada tanggal 02 Februari 2023. Berikut adalah bukti penyampaian elektronik CV. X atas pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Desember 2022



Gambar 4.13 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Desember Tahun 2022 Pembetulan

Sumber: Data perusahaan, 2022

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerbitan SP2DK

CV. X menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada tanggal 05 Oktober 2023. Lampiran I merupakan SP2DK yang ditujukan bagi CV. X. Pada surat tersebut, dijelaskan bahwa terdapat indikasi adanya kekurangan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai.

Temuan pihak Kantor Pelayanan Pajak pada Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan perihal kekurangan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 didapatkan melalui perbedaan jumlah biaya gaji pada laporan laba rugi yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Tahunan CV. X tahun pajak 2022 dengan

jumlah total bruto penghasilan pegawai pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2022 senilai Rp7.789.734; Lampiran II merupakan laporan laba rugi yang digunakan pada Surat Pemberitahuan Tahunan CV. X. Berikut adalah rincian selisih perbedaan jumlah biaya gaji pada laporan laba rugi SPT Tahunan 2022 dengan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan menurut pihak Kantor Pelayanan Pajak

Tabel 4.14 Selisih Biaya Gaji Menurut Fiskus

Laba Rugi SPT Tahunan 2022	Rp2.067.208.316
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp2.059.418.582
Selisih	Rp7.789.734

Sumber: Data perusahaan, 2023

4.2.2 Penyelesaian SP2DK

Hal pertama yang CV. X lakukan adalah melakukan konfirmasi penerimaan SP2DK pada tanggal 05 Oktober 2023. Selanjutnya, CV. X mengirim SP2DK tersebut kepada pihak ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant. Setelah menerima SP2DK tersebut, pihak ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant melakukan kontak dengan petugas *account representative* sembari mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan.

Atas temuan terkait selisih biaya gaji pada laporan laba rugi yang digunakan pada SPT Tahunan Badan CV. X Tahun Pajak 2022 dengan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 CV. X Tahun Pajak 2022, ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant menyajikan rekap data Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan. Berikut adalah rekap Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap masa yang telah dilaporkan oleh CV. X

Tabel 4.15 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Sudah Lapor

Masa Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah PPh 21 Dipotong
01-22 (Normal)	134.697.458	1.754.233
02-22 (Normal)	124.647.592	1.581.250
03-22 (Normal)	193.702.640	1.581.250
04-22 (Normal)	234.270.400	1.921.979
05-22 (Normal)	143.260.750	1.647.625
06-22 (Normal)	144.398.250	1.647.625
07-22 (Normal)	155.046.500	1.647.625
08-22 (Normal)	167.263.700	1.647.625
09-22 (Normal)	168.030.000	1.647.625
10-22 (Normal)	181.273.471	1.647.625
11-22 (Normal)	187.191.894	1.647.625
12-22 (Normal)	225.635.927	5.467.163
12-22 (Pembetulan 1)	233.425.661	5.467.163
Jumlah (Normal)	2.059.418.582	1.681.629.926
Jumlah (Pembetulan 1)	2.067.208.316	1.681.629.926

Sumber: Data perusahaan, 2023

Berdasarkan rekap data Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan ditemukan indikasi bahwa pihak Kantor Pelayanan Pajak menggunakan data SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 CV. X Tahun 2022 Normal, sedangkan CV. X telah menyampaikan pembetulan satu SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada masa Desember.

Setelah menemukan data yang diperlukan, CV. X memberikan surat kuasa kepada staff ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant untuk menyampaikan surat tanggapan terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang telah diterbitkan. Surat tanggapan tersebut memuat penjelasan terkait pembetulan senilai Rp7.789.734 pada Surat Pemberitahuan Pajak

Penghasilan masa Desember 2022 merupakan pembetulan yang terjadi karena terdapat kesalahan input gaji pegawai yang penghasilannya dibawah PTKP. Pembetulan ini sudah dilaporkan pada tanggal 02 Februari 2022, hal ini berarti sebelum SP2DK dikirimkan ke CV. X yaitu pada tanggal 05 Oktober 2023. Maka atas temuan terkait selisih biaya gaji pada laporan laba rugi SPT Tahunan Badan CV. X Tahun Pajak 2022 dengan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2022 sudah terjawab dan tidak ada selisih. Berikut adalah rincian jumlah gaji pegawai yang penghasilannya dibawah PTKP pada SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2022 Normal dengan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2022 Pembetulan satu.

Tabel 4.16 Rincian Penghasilan Pegawai Dibawah PTKP

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Normal	Rp188.711.502
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Pembetulan Satu	Rp196.501.236
Selisih	+Rp7.789.734

Sumber: Data perusahaan, 2023

CV. X melalui ENCO (Enggan, Taneka & Phanggestu) Tax and Business Consultant menyampaikan surat tanggapan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Genteng pada tanggal 03 November 2023 secara langsung. Berikut adalah bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Genteng

TELEPON : FAKSIMILE : SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : [REDACTED]
Tanggal : 3 November 2023

Nama	:	[REDACTED]	NPWP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]	KPP Terdaftar	:	KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG
Jenis Permohonan	:	Penyampaian Tanggapan Klarifikasi	Masa Pajak	:	0
Keterangan	:	TANGGAPAN [REDACTED]	Tahun Pajak	:	2023
Jenis Pajak	:	Tidak Terdefinisi	Diterima Melalui	:	LANGSUNG
Tanggal Terima Surat	:	3 November 2023			

PETUGAS PENERIMA,




TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI PENERIMAAN
SEPANJANG SPT TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3
AYAT (6) DAN (7) UU KUP

Gambar 4.14 Bukti Penerimaan Surat

Sumber: Data perusahaan, 2024

4.3 Solusi

Solusi yang dapat dilakukan CV. X lakukan ketika menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan adalah melakukan konfirmasi penerimaan surat dan mencatat tanggal penerimaan surat pada tanggal 05 Oktober 2023. Setelah menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, CV. X dapat menghubungi pihak *account representative* kantor pelayanan pajak yang tertera pada Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. CV. X dapat bertanya kepada pihak *account representative* kantor pelayanan pajak untuk mengetahui rincian data yang digunakan pihak kantor pelayanan pajak untuk melakukan penghitungan temuan pada Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan.

Setelah mengetahui rincian data yang digunakan pihak kantor pelayanan pajak atas temuan pada Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, CV. X dapat melihat pada data yang CV. X miliki dan melakukan perbandingan.

Apabila menemukan perbedaan antara data yang disediakan oleh pihak kantor pelayanan pajak dengan data yang dimiliki oleh CV. X, hendaknya perbedaan tersebut dicatat untuk digunakan menyusun surat tanggapan. Dalam menyelesaikan masalah atas terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait perbedaan jumlah penghasilan pegawai pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan yang berbeda, CV. X harus segera memberikan tanggapan atas diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dengan jangka waktu 14 hari yaitu pada tanggal 25 Oktober 2024 atau menghubungi pihak *account representative* apabila membutuhkan waktu tambahan agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Surat tanggapan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan bukti pendukung yang diperlukan.

Setelah menyampaikan surat tanggapan kepada Kantor Pelayanan Pajak, CV. X dapat menunggu diterbitkannya Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan berisi simpulan dan rekomendasi tindak lanjut dari pihak Kantor Pelayanan Pajak. Penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus pada tugas akhir ini adalah:

1. CV. X telah melaporkan SPT Masa pajak penghasilan pasal 21 dengan benar dan terbukti tidak melakukan kekurangan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp7.789.734 atas penghasilan pegawai. CV. X menyampaikan bukti tersebut melalui surat tanggapan
2. Dalam menemukan selisih beban gaji pada SPT Tahunan Badan Tahun 2022 dengan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022, KPP menggunakan data pelaporan SPT Masa Januari hingga Desember Normal Tahun 2022 sedangkan CV. X telah menyampaikan SPT Masa pembetulan pada Masa Desember Tahun 2022 sehingga terdapat selisih antara beban gaji pada SPT Tahunan CV. X dengan SPT masa CV. X

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait kasus pada tugas akhir ini adalah:

1. KPP diharapkan melakukan pengecekan data wajib pajak terbaru sebelum mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak
2. CV. X diharapkan selalu aktif bertanya kepada pihak *account representative* untuk mengetahui asal penghitungan yang tertera pada SP2DK
3. CV. X diharapkan meminta berita acara, sehingga apabila terbit SP2DK baru tidak terdapat pertanyaan yang telah ditanyakan pada SP2DK lama
4. CV. X diharapkan aktif bertanya terkait kelanjutan surat tanggapan SP2DK yang telah disampaikan
5. Meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan sehingga dapat mencegah munculnya denda atas potensi pajak yang mungkin timbul

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak: SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Peraturan Direktur Jenderal Pajak: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan. Jakarta
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
GENTENG**

Jl. KAYODI 28 SURABAYA 60271
TELEPON (031) 5473292; 5322584, FAKSIMILE (031) 5473302; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KOLUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pendahar@pajak.go.id

Nomor : [REDACTED]
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan

14 September 2023

Yth. Pimpinan CV. [REDACTED]
NPWP [REDACTED]

Kota Surabaya, Jawa Timur

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas partisipasi dan kepedulian Saudara dalam memenuhi kewajiban pajak Saudara/perusahaan Saudara selama ini. Pajak yang Saudara bayarkan merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2022, diketahui bahwa:
 - a. Wajib Pajak belum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terkait selisih Biaya Gaji dalam SPT Tahunan dan SPT Masa PPh Pasal 21

2. Memperhatikan hal di atas, kami berharap Saudara atau pihak yang diberi kuasa khusus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seorang kuasa di bidang perpajakan, dapat memberikan penjelasan kepada kami atas data dan/atau keterangan yang dimaksud, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim surat, atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung.

3. Penjelasan atas data dan/atau keterangan di atas dapat dilakukan melalui penjelasan tertulis, tatap muka langsung, atau tatap muka melalui media audiovisual.

4. Penjelasan secara tertulis dapat berupa surat yang ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui faksimile, atau dikirimkan melalui jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.

5. Dalam hal Saudara hendak menyampaikan penjelasan, mengajukan pertanyaan, atau memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi *Account Representative* dan/atau pejabat pendamping sebagai berikut.

- a. *Account Representative*

nama : [REDACTED]



Lampiran 2

Laporan Laba Rugi

LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI
PERIODE : 1 JANUARI 2022 - 31 DESEMBER 2022

	2022		
	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
TOTAL PENJUALAN	70.907.256.110		70.907.256.110
HARGA POKOK PENJUALAN			
Saldo Awal	12.055.744.259		12.055.744.259
Pembelian	77.405.349.732		77.405.349.732
Barang yang tersedia untuk dijual	89.461.093.991		89.461.093.991
HP. Penjualan Barang Dagang	68.537.623.888		68.537.623.888
Saldo Akhir	20.923.470.103		20.923.470.103
Beban Pembantu Pembelian	17.049.400		17.049.400
Beban Pengiriman Pembelian	2.562.500		2.562.500
Beban Instalasi	552.500		552.500
Potongan Pembelian Asus (IDR)	(3.834.597.525)		(3.834.597.525)
Potongan Pembelian ACER (IDR)	(141.472.153)		(141.472.153)
TOTAL BEBAN PEMBELIAN	(3.955.905.278)		(3.955.905.278)
HARGA POKOK PENJUALAN NETTO	64.581.718.610		64.581.718.610
LABA KOTOR	6.325.537.500		6.325.537.500
Beban Gaji	2.067.208.316		2.067.208.316
Beban Penyusutan	114.723.752	(72.291.166)	42.432.586
Beban Sewa	804.686.141		804.686.141
Beban Sehubungan dengan Jasa	174.304.272		174.304.272
Beban Pemasaran/Promosi	5.921.031		5.921.031
Beban Perawatan Kendaraan	28.760.729	(14.380.365)	14.380.365
Beban Transportasi	141.788.300	(70.894.150)	70.894.150
Biaya Entertain	33.280.481	(33.280.481)	-
Biaya Sumbangan	2.000.000	(2.000.000)	-
Beban Pajak	30.755.060	(30.755.060)	-
Beban Lainnya	1.204.816.917	-	1.204.816.917
TOTAL BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	4.608.244.999		4.384.643.778
LABA BERSIH	1.717.292.501		1.940.893.722
Pendapatan Bunga Bank	1.074.153	(1.074.153)	-
Pendapatan Rebate Asus	19.935.204		19.935.204
Pendapatan Rebate ACER	102.747.169		102.747.169
Pendapatan Rebate Huawei	400.000		400.000
Selisih Pembulatan	(22.614)		(22.614)
Beban Pajak Bunga Bank	(214.821)	214.821	-
Beban Administrasi Bank/Buku cheque	(43.299.349)		(43.299.349)
Beban Kerusakan Stok	(383.524)		(383.524)
TOTAN PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	80.236.217		79.376.885
LABA RUGI SEBELUM PAJAK	1.797.528.718		2.020.270.608
			2.020.270.000
PAJAK TERUTANG			444.459.400
KREDIT PAJAK :			
U/M PPh 22			(1.805.110)
U/M PPh 23			(308.520.100)
U/M PPh 25			(63.345.096)
PPH Pasal 29			70.789.094
Perhitungan Angsuran / PPh Pasal 25 Tahun 2023			11.177.849

Lampiran 3

Surat Tanggapan

Surabaya, 02 November 2023

Nomor : [REDACTED]
 Lampiran : -
 Perihal : Tanggapan Wajib Pajak atas Surat dari KPP Pratama Surabaya
 Genteng Nomor: [REDACTED] Tanggal 14
 September 2023 Perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/
 atau Keterangan

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Pajak
 c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 KPP Pratama Surabaya Genteng
 Jalan Kayoon 28, Genteng
 Surabaya, Jawa Timur

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
 NPWP : [REDACTED]
 Jabatan : Wakil Direktur

Bertindak selaku ☐ Wajib Pajak
☒ Wakil ☐ Kuasa

Dari Wajib Pajak :

Nama : [REDACTED]
 N P W P : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]

Sehubungan dengan diterimanya Surat dari KPP Pratama Surabaya Genteng Nomor [REDACTED] Tanggal 14 September 2023 Perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang kami terima pada Tanggal 05 Oktober 2023, diketahui terdapat beberapa hal yang memerlukan klarifikasi dari Wajib Pajak terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan **Tahun Pajak 2022** sebagai berikut:

a. Terdapat selisih antara Jumlah Biaya Gaji pada SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21.

Ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 21

Cfm. SPT Tahunan Badan Tahun 2022

Rp. 2.067.208.316,-

Cfm. SPT Masa PPh Pasal 21

Rp. 2.059.418.582,-

Selisih

Rp. 7.789.734,-

Tanggapan Wajib Pajak :

- Bahwa **selisih Biaya Gaji sebesar Rp. 7.789.734,-** berasal dari jumlah Bruto atas Penghasilan Pegawai Tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP yang terdapat pada SPT PPh Ps. 21 Masa Desember 2022 (Normal) sebesar Rp. 188.711.502,-. Sedangkan, seharusnya Jumlah Bruto atas Penghasilan Pegawai Tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP adalah sebesar Rp. 196.501.236 sebagaimana yang telah kami laporkan dalam SPT PPh Ps. 21 Masa Desember 2022 (Pembetulan ke-1).
- Bahwa terhadap selisih di atas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

SPT Masa PPH 21	Status	Jumlah Bruto (Rp)	Jumlah PPh
Pegawai Tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP	Normal	Rp. 188.711.502,-	-
Pegawai Tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP	Pembetulan ke-1	Rp. 196.501.236,-	-
Selisih		Rp. 7.789.734,-	

- Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, menurut kami **tidak terdapat selisih atas Biaya Gaji** yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan, SPT PPh Badan Tahun Pajak 2022 maupun SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2022.

NPWP PEMOTONG: -

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANPAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAHARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEKAWAN NEGARA SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBERIKAN KEPADA KEJARAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (JENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA 2. NPWP : - 3. NAMA : 4. TANGGAL : 20 . 02 . 2022 (dd - mm - yyyy) 5. TEMPAT : SURABAYA	6. TANDA TANGAN :
---	-----------------------------------

Lampiran 5

Surat Pemberitahuan masa Februari

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
Masa Pajak : 02 - 2022		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		Jumlah Lembar SPT termasuk Lampiran : 002 000	
		☒ SPT NORMAL ☐ SPT PEMBEKUTAN K2		area barcode	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP					
2. NAMA	CV.				
3. ALAMAT					
4. NO. TELEPON	0		5. EMAIL		
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JARAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAJAW TETAP	21-100-01	34	124.647.592	1.581.250
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAJAW TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA KERJA	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMBAH KANAL YANG BERHAK BONUS PANGKUTAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMBAH KANAL YANG TIDAK BERHAK BONUS PANGKUTAN	21-100-09	0	0	0
5.	KELOMPOK ORANG-KORANGLA ATAU ORANG PANGKUTAN YANG TIDAK MELAKUKAN PANGKUTAN PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MERITUS PEGAWAI YANG MENEMBAH JASA PROSUDIL TUNTAL BONGOL ATAU MELAKUKAN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAJAW YANG MELAKUKAN PENYERIKAN DAN PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KE GAZAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPA PASAL 21 YANG FINAL LEBAY	21-100-99	0	0	0
10.	PENERIMA PENGHASILAN SEBAGAI PEGAWAI PENERIMA PENGHASILAN BERKALA SEBAGAI PAJAK PAJAK LUMAT	21-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		34	124.647.592	1.581.250
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:				0
Masa Pajak : 02 2022					0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KURANG - ANGKA 14)				1.581.250
Lampiran Pengisian pada angka 16 & 17 angka SPT PEMBEKUTAN (angka 16) atau angka 18 angka PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGHASILAN BUKAN 0 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEKUTAN (angka 11 - angka 15)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (pph - yyyy)				0

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG:

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG BAYAR PENJUAL TUGAS/AN HARI/TUJUAN JAMBAH HARI/TUA DAN PEMAYUHAN SEWA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21401-02	0	0	0
3.	PELAYAN BELAKA, PESAWAN NEGARI SIPIL, ANGGOTA TEMPUR DAN PESULUHAN YANG MENEMPAH KONVOY/ALASAN SUDAH LAIN YAKSI, SUDAH KATA/KELOLA KEJANGKARAN KEJANGKARAN	21402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PRINSIPAL/2 FINAL LAMBA	21409-02	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDBAHBUKUAN (Pb) LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sarkot-sarkot sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA

2. NPWP:

3. NAMA:

4. TANGGAL: 18 . 03 . 2022 (dd - mm - yyyy)

5. TEMPAT: SURABAYA

E. TANDA TANGAN :

NPWP PEMOTONG:

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
1.	PENERIMA LANGSUNG PESANGON YANG DIKURANGKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA YANG MENYERAHKAN PENGUNCIAN HARI TUA (KAD) JERIBAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT NEGARA SIPIL, ANGGOTA TENAGA DAN PEKERJA LAIN YANG MENEMPATKAN KECERDASAN DAN MELAKUKAN LAIN YANG DIBERIKAN KEWAJIBAN KURANG NEGAPASHERMA	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PERINDUKSI FINAL LAMPA	21-403-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Sahi Masa Pajak)	1 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV	1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak)	LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V	
☐ 3. FORMULIR 1721 - II	LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDBAHBUKUAN (PBK)	LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III	LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS	

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA 2. NPWP: 3. NAMA: 4. TANGGAL: 20 . 04 . 2022 (dd - mm - yyyy) 5. TEMPAT: SURABAYA	6. TANDA TANGAN:
--	------------------

Lampiran 7

Surat Pemberitahuan masa April

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode	
MASA PAJAK : (mm - yyyy) 04 - 2022		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		Jumlah Lembar SPT termasuk lampiran : (mm - yyyy - yyyy)	
		☒ SPT NORMAL ☐ SPT PEMBETULAN KE-			
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP :					
2. NAMA :					
3. ALAMAT :					
4. NO. TELEPON : 5. EMAIL :					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	33	234.270.400	1.921.979
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEBAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PFTUSAS DIMAS SILAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MEMERMAINKAN HING BERKURUP BERKESAMBERGANTUNAN	21-100-08	0	0	0
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MEMERMAINKAN HING TIDAK BERKURUP BERKESAMBERGANTUNAN	21-100-09	0	0	0
5.	KELOMPOK DENGAN KEMERDEKAAN KEBU DARI PENGHASILAN YANG TERAKSI MENDAPATKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MASYARAKAT YANG MELAKUKAKAN JASA PRODUKSI TAYUTAN BOKAL KEBU MELAKUKAKAN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LABOR	21-100-99	0	0	0
10.	PELAKSANAAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LABOR	21-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		33	234.270.400	1.921.979
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0,00
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK :				0,00
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0,00
15.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KURANG - ANGKA 14)				1.921.979
16.	LAKSANA PENGHASILAN ANGKA 15 S.D. 17 JIKA SPT PEMBEUTULAN (DAN/ATAU DARI ANGKA 14) ANGKA 15 (LEBIH DISETOR)				0,00
17.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEUTULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0,00
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				0,00

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG:

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENGSAJIAN TUGAS/ASISTENSI/TAJUK/ JARIBAH AWI TAN DAN PEMOTONGAN BESEK YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PELAJAI/KEJARA, PESANAN/KEJARI SIPIL, ANGGOTA TEMPORER DAN PENGULAN YANG MENEMPAH KONTAK/ULANG DAN MALAR LAIN YANG DIBAYARKAN KEPADA JALAN/KEJARI/KEJARI/KEJARI	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PERJALAN/PERJALAN/PERJALAN/PERJALAN	21-403-01	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Kalkulasi Pajak) 1 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - II (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PMB) LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - IV LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA 2. NPWP: 3. NAMA: 4. TANGGAL: 18 . 05 . 2022 (dd - mm - yyyy) 5. TEMPAT: SURABAYA	6. TANDA TANGAN:
--	------------------

NPWP PEMOTONG: -

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21401-01	0	0	0
2.	PENERIMA (SIK) MAMPAK PENGHASILAN TUNJANGAN HARI TUA (JTK) JAMINAN HARI TUA DAN PEMBIAYAN BEKAS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAJI NEGARA SIPIL, ANGGOTA TERPILIH DAN PENGUNJUNG YANG MENDIRIKAN HONORARIUM DAN IMBALAN LAINYANG DIBERIKAN KERJA KELANGKAWAN NEGARA/KESEKUTUAN	21402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (Jumlahkan angka 1 s.d. 4)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Rata Rata Pajak) 1 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHANBUKTIAN (Pbk) LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran nya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA 2. NPWP: - 3. NAMA: 4. TANGGAL: 17 . 06 . 2022 (dd - mm - yyyy) 5. TEMPAT: SURABAYA	6. TANDA TANGAN:
---	------------------

Lampiran 9

Surat Pemberitahuan masa Juni

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
MASA PAJAK : 06 - 2022		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		Jumlah Lembar SPT termasuk Lampiran : (Maksimal 10 Lembar)	
☒ SPT NORMAL		☐ SPT PEMBEKUAN KE...			
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : [REDACTED]					
2. NAMA : CV [REDACTED]					
3. ALAMAT : [REDACTED]					
4. NO. TELEPON : 0 [REDACTED] 5. EMAIL : [REDACTED]					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENDHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENDHASILAN	JUMLAH PENDHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	33	144.308.250	1.647.625
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS JUAL ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHU	21-100-07	0	0	0
4e.	SUKSES PEKERJA YANG MENEMPAH KERJA YANG BERHENTI BERTENGAH	21-100-08	0	0	0
4f.	SUKSES PEKERJA YANG MENEMPAH KERJA YANG TIDAK BERHENTI BERTENGAH	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA CERAMA KOBORUS ATAU DENGAN PANGRAH YANG TIDAK MEMPUNYAI SISA PAJAK TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MALIKU PEKERJA YANG MENEMPAH JASA PRODUKSI TETAP BUKAN ATAU BUKAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENDHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMA PENSUN BERKALA BERASAS PAJAK PAJAK LAINNYA	21-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJULAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		33	144.308.250	1.647.625
PENCIKUTAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	SPT PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0,00
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK : [REDACTED]				0,00
14.	Jumlah (Angka 12 + Angka 13)				0,00
15.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (Angka 11 dikurangi - Angka 14)				1.647.625
[Angka 15 dikurangi - Angka 16 atau 17] (Angka 15 dikurangi - Angka 16 atau 17) (Angka 15 dikurangi - Angka 16 atau 17) (Angka 15 dikurangi - Angka 16 atau 17)					
16.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGHASILAN BUKAN ANGKA 12 DAN SPT YANG DIBETULKAN)				0,00
17.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEKUAN (Angka 15 - Angka 16)				0,00
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				0,00

HALAMAN 1

[illegible]

NO		PENERIMA PENGHASILAN	KODE ORIGIN PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIKAWALKAN SEKALIGUS	21-401-01	0		0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENJUAL TUGASANNYA PASTI TUAJAU JAMBER BAYU TAN DAN PERMANEN BEBES YANG DIKAWALKAN SEKALIGUS	21-401-02	0		0	0
3.	PELAYAT MESARA, PESEWA MESRA SIPR, ANGKOTA TRIPOLUR DAN PENGULAN YANG MENEMUKAN KONTROLING DAN MELAKUKAN LAIN YANI BERIKUTNYA DITINGKAT KETERANGAN BERKAWALKAN	21-402-01	0			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PRINSIPAL FINAL LAMPA	21-406-99	0		0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN AKHIR 1 S.D. 4)		0		0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - II (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/KATA BUKTI PEMINDAHBUKAN (PK) LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyatakan sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya tentukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA	E. TANDA TANGAN :
2. NPWP : _____ 3. NAMA : _____ 4. TANGGAL : 18 . 08 . 2022 (dd - mm - yyyy) 5. TEMPAT : SURABAYA	

Lampiran 11

Surat Pemberitahuan masa Agustus

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721 area barcode
MASA PAJAK : 08 - 2022	Baca petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☒ SPT NO BUKAL ☐ SPT PEMBELAN KE	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : 002 000

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 00000000000000000000
2. NAMA : CV.
3. ALAMAT :
4. NO. TELEPON : 0
5. EMAIL :

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN (Rp)	JUMLAH PAJAK DIBAYAR (Rp)
1.	PEGAWAY TETAP	21-100-01	33	167.263.700
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0
3.	PEGAWAY TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEBAS	21-100-03	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI			
4a.	DISTRIBUTOR MULTI LEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LILAR AIRLANGGA	21-100-05	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMPAH KEMAHAN YANG BERKALA	21-100-08	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENEMPAH KEMAHAN YANG TIDAK BERKALA	21-100-09	0	0
5.	KELOMPOK/ORGANISASI KEMAHAN ATAU ORGANISASI YANG TIDAK BERKALA	21-100-10	0	0
6.	KELOMPOK/ORGANISASI KEMAHAN ATAU ORGANISASI YANG TIDAK BERKALA	21-100-11	0	0
7.	PEGAWAY YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0
8.	PESEERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0
9.	PENDANA KEMAHAN ATAU SPT/PAJAK PASAL 21 TIDAK PAJAK	21-100-99	0	0
10.	PELAKSANA/PEKERJA KEMAHAN ATAU PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-99	0	0
11.	JUMLAH (Jumlahkan angka 1 s.d. 10)	33	167.263.700	1.647.625
PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR				JUMLAH (Rp)
12.	SPT PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)		0,00	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK		0,00	0
14.	JUMLAH (Angka 12 + Angka 13)		0,00	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR (Angka 11 dikurangi - Angka 14)		0,00	1.647.625
LAKUKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 ATAU SPT PEMBELAN (DARI) PAJAK ATAU HANYA PAJAK (LEBIH) DIBAYAR				
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR PADA SPT YANG DIBAYARKAN		0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR KARENA PEMBELAN (Angka 11 - Angka 16)		0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)		0,00	0

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG		FORMULIR 1721			
C. OBJEK PAJAK FINAL					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA LANGKA PESANGON YANG DIKURANGKAN DEVALUASI	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA LANGKA MANFAAT PENSAJAL TUGASMANA (PBT) JARIBAH AWI TAN DAN PEMERIKHAAN BESENG YANG DIBAYARKAN SEPAJAIKES	21-401-02	0	0	0
3.	PEKERJA MELARA, PEKERJA NEGISI SIPN, ANGKUTAN TERPOL DAN PERUSAHA YAG BERHIMPUN KECERUKSUDAN MELAKUKAN LAYANAN DESERBISAN KEPADA KELOMPOK BERNYAWABER	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PRINSIPAL I FINAL UMBRA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANKSA 1 S.D. 4)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak)	1 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV	1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak)	LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V	
☐ 3. FORMULIR 1721 - II	LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU SUKTI PEMBINAHBURJOAN (PM)	LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III	LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS	

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyatakan sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG	☐ KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP		
3. NAMA		
4. TANGGAL 16 . 09 . 2022 (dd - mm - yyyy)		
5. TEMPAT SURABAYA		

NPWP PEMOTONG: . .

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA (JANG PEGAWAI) YANG DIKAWALKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA (JANG) MANUAT POKOK, TUGASMAN (JANG) JABAH MANUAT, DAN PENERIMA (JANG) BRUT YANG DIKAWALKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGARA SIPIL, ANGGETA TAPOLIN DAN PEGAWAI YANG MENEMPAH KEDUDUKAN DAN AMALAH LAIN YANG BERHUBUNG KEPADA KEMENTERIAN NEGARA	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PERMANEN (FINAL) LAINNYA	21-400-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (Jumlah dari angka 1 s.d. 4)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Rek - Monev Pajak)	1 LEMBAR	☒ 6. FORMULIR 1721 - IV (untuk Rek - Monev Pajak)	1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak)	LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PB)	LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - II	LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS	LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III	LEMBAR		

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA 2. NPWP: . 615 . 000 3. NAMA: 4. TANGGAL: 12 . 10 . 2022 (dd - mm - yyyy) 5. TEMPAT: SURABAYA	6. TANDA TANGAN:
--	------------------

Lampiran 13

Surat Pemberitahuan masa Oktober

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode	
MASA PAJAK : 10 - 2022		Batas petunjak pengisian sebelum mengisi formulir ini ☒ SPT MORNIK ☐ SPT PEMBETULAN KE: 0,00		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : 00000000000000000000	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : 443					
2. NAMA : CV					
3. ALAMAT : 443					
4. NO. TELEPON : 0 5. EMAIL : 443					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWI TETAP	21-100-01	33	181.273.471	1.647.625
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUNJAK DINAS LUMAS ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	SUKAN PEGAWAI YANG MENEMBAHKEAN YANG BERKAIT BERKAITAN DENGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	SUKAN PEGAWAI YANG MENEMBAHKEAN YANG TIDAK BERKAIT BERKAITAN DENGAN	21-100-09	0	0	0
5.	PROSESOR DESKTOP KOMPUTER ATAU DESKTOP PANGKAS YANG TERAKSI MELAKUKAN DESKTOP PANGKAS TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MENTOR PANGKAS YANG BERKAITAN DENGAN PROSESOR DESKTOP KOMPUTER ATAU MELAKUKAN PANGKAS	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWI YANG MELAKUKAN PENYERIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TETAP PERAL LAIN	21-100-99	0	0	0
10.	PELAKSANA PANGKAS ATAU PESERTA KEGIATAN PANGKAS BERKAITAN DENGAN BERKAITAN DENGAN PANGKAS	21-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (Jumlah kolom 1 s.d. 10)		33	181.273.471	1.647.625
PENGHUTUNGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00	0
14.	JUMLAH (Angka 12 + Angka 13)			0,00	0
15.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (Angka 11 kolom 5 - Angka 14)			0,00	1.647.625
Jumlah setoran PPH pada angka 15 & 17 angka SPT pembetulan (dikurangkan) dari angka 14 (angka PPH lebih di setor)					
16.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (Pembetulan angka 15 & angka 17 dari SPT yang dibetulkan)			0,00	0
17.	PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (Angka 11 - Angka 14)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,00	-

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG: 828 - - - - - FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA LANGSUNG YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA (DAN) MANFAAT PENERIMA TUNGGALAN HARI (GASAL) JAMBAH KAWA TAN DAN PEMOTONGAN DEBIT YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PESAWAR NEGARA SIPIL, ANGGOTA TAPOLSI DAN PEGAWAI YANG MENEMPATKAN KECERDASAN AMALAH LAIN (MELAKUKAN KEMERDIAAN NEGARA) NEGARA	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PENYALUT FINAL LAMPA	21-406-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUALAN ANGKA 1 S.D. 4)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Rata-Rata Pajak)	1 LEMBAR	☒ 6. FORMULIR 1721 - IV (untuk Rata-Rata Pajak)	1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak)	1 LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHAN (Pb)	1 LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - II	1 LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS	
☐ 4. FORMULIR 1721 - III	1 LEMBAR		

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP: 828 - - - - -	
3. NAMA: 828 - - - - -	
4. TANGGAL: 14 11 2022 (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT: SURABAYA	

NPWP PEMOTONG: - - 	 FORMULIR 1721
--	--------------------------

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUR, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEKAWAN NEGARI SIPIL, ANGGOTA TIMPOLRI DAN PENGASIAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN BALAN LAIN YANG DIBAYARKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASALE 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA 2. NPWP: - - 3. NAMA: 4. TANGGAL: 20 . 12 . 2022 (dd - mm - yyyy) 5. TEMPAT: SURABAYA	6. TANDA TANGAN :

NPWP PEMOTONG : 00		FORMULIR 1721			
C. OBJEK PAJAK FINAL					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA LANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA LANG HADIAH PERGI, TUNJANGAN HARI TGA/TAU LAMPAH HARI TGA DAN PENGHASILAN SEBANYAK YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PELAUT/NEGLARA PEKERJA MERDEKA SRI, ANGGOTA TNPK/RI DAN PENGHASILAN YANG MENURUN KONTINGSI DAN BUKALAN LAIH YANG DIBAYARKAN KEPADA KEUSAHAAN/INDIVIDUALISIRAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPL PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMPAHAN AWOKA 1 D.D. E)		0	0	0
D. LAMPIRAN					
☒ 1. FORMULIR 1721 - I 0.00 (untuk Satu Masa Pajak) 0.00 1 LEMBAR			☒ 5. FORMULIR 1721 - IV 0.00 1 LEMBAR		
☒ 2. FORMULIR 1721 - I 0.00 (untuk Satu Tahun Pajak) 0.00 1 LEMBAR			☒ 6. FORMULIR 1721 - V 0.00		
☐ 3. FORMULIR 1721 - II 0.00 LEMBAR			☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMBINA/BUKTIAN (PSk) 0.00 LEMBAR		
☐ 4. FORMULIR 1721 - III 0.00 LEMBAR			☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS 0.00		
E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG					
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.					
1. ☒ 1. PEMOTONG ☐ 2. KUASA 2. NPWP : 0.00 3. NAMA : 0.00 4. TANGGAL : 0.00 16 . 01 . 2023 (dd - mm - yyyy) 5. TEMPAT : 0.00 SURABAYA				6. TANDA TANGAN : 	

Lampiran 16

Surat Pemberitahuan masa Desember Pembetulan 1

		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<i>area barcode</i>	
MASA PAJAK : 12 - 2022		Berilah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERBAGAS LAMPIRAN : 1	
		☒ SPT MASA PAJAK		☒ SPT PEMBELUTAN KES. 1	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP :					
2. NAMA : CV					
3. ALAMAT :					
4. NO. TELEPON : 0					
5. EMAIL :					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PEMERIKSA PENGHASILAN	KODE DESKRIPTOR PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN (Rp)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEKERJA TEMP	21-180-01	41	223.425.661	8.467.163
2.	PENERIMA PENGUN BERPALA	21-180-02	0	0	0
3.	PEKERJA TIDAK TETAP KERU TENAGA KERJA LERPA	21-180-03	0	0	0
4.	BUKAN PEKERJA				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-180-04	0	0	0
4b.	PETUSAK DARI LUAR AIRLANGGA	21-180-05	0	0	0
4c.	PENJAJAR BAWANG DARI LUAR AIRLANGGA	21-180-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-180-07	0	0	0
4e.	SUKSESOR (SUKSESOR) YANG BERHAK MENDAPATKAN PAJAK PENGHASILAN	21-180-08	0	0	0
4f.	SUKSESOR (SUKSESOR) YANG BERHAK MENDAPATKAN PAJAK PENGHASILAN	21-180-09	0	0	0
5.	ASUSUN BERHAK MENDAPATKAN PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK BERHAK MENDAPATKAN PAJAK PENGHASILAN	21-180-10	0	0	0
6.	PEKERJA KE LUAR AIRLANGGA YANG MENDAPATKAN PAJAK PENGHASILAN DARI LUAR AIRLANGGA	21-180-11	0	0	0
7.	PEKERJA YANG MELAKUKAN PENYERAN DARI LUAR AIRLANGGA	21-180-12	0	0	0
8.	PEKERJA KE LUAR AIRLANGGA	21-180-13	0	0	0
9.	PEKERJA KE LUAR AIRLANGGA YANG MENDAPATKAN PAJAK PENGHASILAN DARI LUAR AIRLANGGA	21-180-14	0	0	0
10.	PEKERJA KE LUAR AIRLANGGA YANG MENDAPATKAN PAJAK PENGHASILAN DARI LUAR AIRLANGGA	21-180-15	0	0	0
11.	JUMLAH (JUMLAH ANGKA 1 s.d. 10)		41	223.425.661	8.467.163
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	SPT PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)		0.00	0	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : BUKAN PAJAK :		0.00	0	0
14.	JUMLAH (JUMLAH 12 + 13)		0.00	0	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (JUMLAH 11 KURANG - JUMLAH 14)		0.00	8.467.163	0
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGHASILAN DARI LUAR AIRLANGGA 13 DARI SPT YANG DIBETULKAN)		0.00	8.467.163	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELUTAN (JUMLAH 15 - JUMLAH 16)		0.00	0	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 KURANG ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (1999 - 1999)		0.00	0	0

HALAMAN 1

NO		PENERIMA PENGHASILAN	KODE ORANG PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BERSUKSES	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PENDAPAT BERSAMA-SAMPAH YANG DIBAYARKAN SEMPURNA	21-401-01	E			0
2.	PENDAPAT BERSAMA-SAMPAH YANG DIBAYARKAN SEMPURNA DAN TIDAK DIPOTONG PAJAK (SPP/DANKU)	21-401-02	G			0
3.	PENDAPAT BERSAMA-SAMPAH YANG DIBAYARKAN SEMPURNA DAN TIDAK DIPOTONG PAJAK (SPP/DANKU) DAN BUKLAH LAINNYA (PENGHASILAN KECUALI PENDAPATAN BERSAMA-SAMPAH)	21-402-01	H			0
4.	PENDAPAT BERSAMA-SAMPAH YANG DIPOTONG PAJAK (SPP/DANKU) DAN BUKLAH LAINNYA	21-402-02	I			0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN BARIS 1 s.d. 4)					0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) ... t LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV ... t LEMBAR
☒ 2. FORMULIR 1721 - II (untuk Satu Tahun Pajak) ... t LEMBAR	☒ 6. FORMULIR 1721 - V ... t LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - III ... LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP/DANKU) BUKTI PEMBAHUKUAN (PBK) ... LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III ... LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS ... LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PESERTA

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bahasukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PESERTA ... ☐ KUASA 2. NPWP : 3. NAMA : 4. TANGGAL : 16 / 01 / 2023 (dd - mm - yyyy) 5. TEMPAT : SURABAYA	6. TANDA-TANGAN :
---	-------------------